



BUPATI PASAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dairmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348)

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2012 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang telah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BAKEUDA yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Standar Biaya Umum, adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya.

BAB II STANDAR SATUAN BIAYA

Pasal 2

- (1) Standar satuan biaya sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi; dan
 - b. estimasi.
- (2) Standar satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dalam hal standar biaya Umum yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan tidak tercantum dalam peraturan ini, maka dilakukan penetapan besarnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan standar biaya umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman, maka dilakukan penyesuaian indeks standar biaya umum yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan Besaran dan Penyesuaian Indeks Standar Satuan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh Badan Keuangan Daerah.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (5) Komponen-komponen standar biaya umum yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang belum diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini dapat mempedomani Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pasaman yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2021 ini untuk belanja terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5


Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Pasaman Nomor 72 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 72) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal 14 Januari 2021
BUPATI PASAMAN



YUSUF LUBIS

Diundangkan di LubukSikaping
Pada tanggal 14 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,



MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASAMAN

NOMOR : TAHUN 2021

TANGGAL : JANUARI 2021

**TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

BELANJA DAERAH

Sebagaimana dijelaskan pada angka 13 Pasal 1 Bab I ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.

BELANJA OPERASI

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

I. BELANJA PEGAWAI

A. BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, KDH/WKDH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

1. Belanja Gaji Pokok ASN dan PPPK

Gaji Pegawai Aparatur Sipil Negara dibayarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Gaji Pokok Pimpinan dan Anggota DPRD

Pengaturan tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

3. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH

Pengaturan tentang kedudukan keuangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

4. Uang Representasi

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi setiap bulan, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
- b. Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
- c. Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (Tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Pimpinan DPRD

5. Belanja Tunjangan Keluarga ASN, KDH/WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD

- a. Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Bupati dan Wakil Bupati serta Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga setiap bulannya.
- b. Tunjangan keluarga bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Belanja Tunjangan Jabatan ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD

- a. Belanja Tunjangan Jabatan ASN

Tunjangan Jabatan Struktural bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. **Belanja Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD**

Tunjangan Jabatan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari masing-masing uang representasi yang bersangkutan.

7. Belanja Tunjangan Fungsional

Tunjangan Fungsional bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Belanja Tunjangan Fungsional Umum

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan yang disamakan dengan tunjangan jabatan diberikan tunjangan fungsional umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Belanja Tunjangan Beras ASN, KDH/WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD

- a. Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan tunjangan beras setiap bulannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN, KDH/WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD

- a. Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Badan Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Badan Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya dibebankan pada APBD.
- b. Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain diluar ketentuan pada angka (1), pembebanannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pembulatan Gaji

Pembulatan gaji ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Iuran Asuransi Kesehatan

- a. Untuk Iuran Asuransi Kesehatan ASN/Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman dianggarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013.
- b. Penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan tunjangan kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang disediakan asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

13. Uang Paket

Uang paket untuk Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

14. Tunjangan Alat Kelengkapan dan Kelengkapan Lain

- a. Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain setiap bulannya diberikan tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain.
- b. Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:

- 1) Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
 - 2) Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
 - 3) Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
 - 4) Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- c. Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
- d. Sekretaris DPRD karena jabatannya sebagai Sekretaris Badan Anggaran diberikan tunjangan sebesar 4%(empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

15. Tunjangan Perumahan

- a. Kepada Pimpinan DPRD diberikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kepada Anggota DPRD diberikan rumah dinas beserta perlengkapannya.
- b. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan bagi Pimpinan DPRD atau rumah dinas bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan.
- c. Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- d. Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- f. Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dengan Keputusan Bupati.
- h. Rumah jabatan dan rumah dinas beserta perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a serta tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

16. Tunjangan Transportasi

- a. Kepada Pimpinan DPRD diberikan kendaraan dinas jabatan, dan dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.
- b. Kepada Anggota DPRD dapat diberikan kendaraan dinas, dan dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas bagi anggota DPRD, kepada Anggota DPRD dapat diberikan tunjangan transportasi.
- c. Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- d. Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas,

standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- f. Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dengan Keputusan Bupati.
- h. Kendaraan dinas dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

17. Jaminan Kesehatan

- a. Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan jaminan kesehatan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- d. Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

18. Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

- a. Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- b. Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud huruf a
- c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

19. Uang Jasa Pengabdian

- a. Kepada Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- b. Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - 1) masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - 2) masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - 3) masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - 4) masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - 5) masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.

- c. Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada ahli warisnya.
- d. Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

B. DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

- a. Kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD diberikan Dana Operasional Pimpinan DPRD setiap bulannya untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
- b. Dana operasional sebagaimana pada huruf a diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- c. Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan :

Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:

- Tinggi, paling banyak 6 (enam) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- Sedang, paling banyak 4 (empat) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- Rendah, paling banyak 2 (dua) kali dari uang representasi Ketua DPRD.

Wakil ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:

- Tinggi, paling banyak 4 (empat) kali dari uang representasi wakil ketua DPRD.
- Sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali dari uang representasi wakil ketua DPRD.
- Rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali dari uang representasi wakil ketua DPRD.

- d. Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada angka (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- e. Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada angka (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- f. Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

C. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

1. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam (seratus tujuh puluh jam perbulan) dan;
- b. Besaran persentase Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja sesuai

dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP.

2. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kondisi Kerja

- a. Kriteria TPP ASN yang berdasarkan Kondisi Kerja diberikan Kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya;
- b. Rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
 - 1) Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - 2) Pekerjaan yang berkaitan dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - 3) Pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
 - 4) Pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - 5) Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - 6) Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- c. Besaran persentase TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja Provinsi atau Kab/Kota sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari *basic* TPP ASN.

3. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kelangkaan Profesi

- a. Kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
 - 1) Keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
 - 2) Kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- b. Atau TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan Tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.
- c. Penetapan kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi oleh kepala daerah; dan
- d. Alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan Profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP ASN.

4. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

- a. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan prestasi Kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai dengan bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya; dan
- b. Besaran persentase TPP berdasarkan Prestasi Kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari *basic* TPP.

5. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

- a. Kriteria TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- b. Alokasi TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.
- c. Rincian Objek Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dibebankan pada Rincian objek Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja.
- d. Pembebanan sebagaimana huruf c di atas diakibatkan karena belum

tersedianya Rincian objek belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya pada Aplikasi SIPD

D. BELANJA PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA KDH/WKDH

1. Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

- a. Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Reses sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dengan ketentuan dan pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagai berikut :
 - Kemampuan Keuangan Tinggi, diberikan tunjangan paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
 - Kemampuan Keuangan Sedang, diberikan tunjangan paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
 - Kemampuan Keuangan Rendah, diberikan tunjangan paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- b. Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan untuk peningkatan kinerja.
- c. Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.
- d. Standar/besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan tunjangan operasional berupa biaya penunjang operasional yang besarnya ditetapkan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah (PAD), dengan perincian sebagai berikut :

No	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH	
		Paling Rendah	Paling Tinggi
1	Sampai dengan Rp.5 milyar	125.000.000	3,00% dari PAD
2	Di atas Rp.5 milyar s.dRp.10 milyar	150.000.000	2,00% dari PAD
3	Di atas Rp.10 milyar s.dRp.20 milyar	200.000.000	1,50% dari PAD
4	Di atas Rp.20 milyar s.d Rp.50 milyar	300.000.000	0,80% dari PAD
5	Di atas Rp.50 milyar s.dRp.150 milyar	400.000.000	0,40% dari PAD
6	Di atas Rp.150 milyar	600.000.000	0,15% dari PAD

Penjelasan :

- Biaya penunjang operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati diberikan setiap bulan.
- Standar/besaran biaya penunjang operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

E. INSENTIF PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dibayarkan dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif, Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Insentif Pajak Daerah dianggarkan pada SKPD pengelola pajak daerah dan retribusi daerah sedangkan Insentif Retribusi Daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD.

F. BELANJA HONORARIUM PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Satuan Biaya Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan SKPD

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan SKPD pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dan pembantu penanggungjawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu dana yang dikelola selain alokasi anggaran gaji dan tunjangan ASN.

Tabel pagu dana yang dikelola SKPD:

No	Kategori	Pagu Dana Yang Dikelola
1	Kecil	s.d Rp.2 milyar
2	Menengah	Di atas Rp.2 milyar s.d Rp.50 milyar
3	Besar	Di atas Rp.50 milyar s.d Rp.100 milyar
4	Sangat Besar	Di atas Rp.100 milyar

Tabel Standar/besaran honorarium Pejabat Pengelola Anggaran SKPD dengan perincian sebagai berikut :

No	Jabatan	Satuan	Besaran (Rp)
1	<i>Kategori Kecil</i>		
	▪ Pengguna Anggaran	OB	1.150.000
	▪ Bendahara Pengeluaran	OB	950.000
	▪ Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)	OB	700.000
	▪ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	OB	700.000
2	<i>Kategori Menengah</i>		
	▪ Pengguna Anggaran	OB	1.250.000
	▪ Bendahara Pengeluaran	OB	1.050.000
	▪ Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)	OB	800.000
	▪ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	OB	800.000
3	<i>Kategori Besar</i>		
	▪ Pengguna Anggaran	OB	1.400.000
	▪ Kuasa Pengguna Anggaran	OB	1.175.000
	▪ Bendahara Pengeluaran	OB	1.100.000
	▪ Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)	OB	900.000

	▪ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	OB	900.000
	▪ Bendahara Penerimaan	OB	650.000
4	<i>Kategori Sangat Besar</i>		
	▪ Pengguna Anggaran	OB	1.500.000
	▪ Kuasa Pengguna Anggaran	OB	1.325.000
	▪ Bendahara Pengeluaran	OB	1.200.000
	▪ Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)	OB	1.000.000
	▪ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	OB	1.000.000
	▪ Bendahara Penerimaan	OB	750.000

Penjelasan :

- Honorarium diberikan setiap bulan, dihitung sejak pegawai yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- Honorarium dapat dibayarkan diatas tanggal 10 bulan berkenaan.
- Kuasa penggunaan Anggaran hanya ditunjuk untuk SKPD kategori besar dan sangat besar.
- Apabila terjadi penggantian Pejabat Pengelola Anggaran SKPD di atas tanggal 10 (sepuluh), maka honorarium bulan berkenaan dibayarkan kepada pejabat lama.

2. Satuan Biaya Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan unit SKPD

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA dapat diberikan honorarium kepada Penanggung jawab pengelola keuangan unit SKPD.

Tabel standar/besaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan Unit SKPD

Jabatan	Satuan	Besaran (Rp.)
Kuasa Pengguna Anggaran	OB	1.175.000
Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	1.100.000
Bendahara Penerimaan Pembantu	OB	650.000
Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD	OB	900.000
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	OB	900.000

Penjelasan :

- Unit SKPD adalah Rumah Sakit Pratama dan Rumah Sakit Umum Daerah.
- Honorarium diberikan setiap bulan, dihitung sejak pegawai yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- Honorarium dapat dibayarkan diatas tanggal 10 bulan berkenaan.
- Apabila terjadi penggantian Pejabat Pengelola Anggaran SKPD di atas tanggal 10 (sepuluh), maka honorarium bulan berkenaan dibayarkan kepada pejabat lama.

G. BELANJA HONORARIUM PEMBANTU PENGELOLA KEUANGAN

1. Satuan Biaya Honorarium Pembantu Penanggung Jawab Pengelola Keuangan SKPD

Untuk kelancaran dan percepatan penatausahaan keuangan, dapat ditunjuk pembantu penanggungjawab pengelola keuangan. Pembantu penanggungjawab pengelola keuangan adalah pembantu pejabat penatausahaan keuangan, pembantu bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara penerimaan,

Tabel Satuan Biaya Honorarium Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Bendahara Pengeluaran.

No	Jabatan	Satuan	Besaran (Rp)
1	<i>Kategori Kecil</i>		
	▪ Pembantu PPK-SKPD	OB	500.000
	▪ Pembantu Bendahara Pengeluaran	OB	300.000
2	<i>Kategori Menengah</i>		
	▪ Pembantu PPK-SKPD	OB	500.000
	▪ Pembantu Bendahara Pengeluaran	OB	300.000
3	<i>Kategori Besar</i>		
	▪ Pembantu PPK-SKPD	OB	500.000
	▪ Pembantu Bendahara Pengeluaran	OB	300.000
4	<i>Kategori Sangat Besar</i>		
	▪ Pembantu PPK-SKPD	OB	500.000
	▪ Pembantu Bendahara Pengeluaran	OB	300.000

Penjelasan :

- PPK-SKPD dapat dibantu oleh Pembantu PPK-SKPD, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - SKPD Kategori Kecil : 1 orang
 - SKPD Kategori Menengah : 2 orang
 - SKPD Kategori Besar : 3 orang
 - SKPD Kategori Sangat Besar : 4 orang
 - Sekretariat Daerah : Sesuai Kebutuhan
- Bendahara Pengeluaran SKPD dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - SKPD Kategori Kecil : 1 orang
 - SKPD Kategori Menengah : 2 orang
 - SKPD Kategori Besar : 3 orang
 - SKPD Kategori Sangat Besar : 4 orang
 - Sekretariat Daerah : Sesuai Kebutuhan
- Karena keterbatasan jumlah pegawai negeri sipil pada setiap SKPD pembantu bendahara pengeluaran juga dapat ditunjuk dari pegawai honorer daerah atau pegawai tenaga kontrak yang memenuhi syarat untuk itu.

2. Satuan Biaya Honorarium Pembantu Penanggung Jawab Pengelola Keuangan unit SKPD

Jabatan	Satuan	Besaran (Rp)
Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD	OB	450.000

Penjelasan :

- Unit SKPD adalah Rumah Sakit Pratama dan Rumah Sakit Umum Daerah.
- Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD dapat dibantu oleh 1 (satu) orang Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD
- Bendahara Pengeluaran Pembantu pada unit SKPD dapat dibantu oleh 1 (satu) orang pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu.

3. Satuan Biaya Honorarium Pengurus Barang SKPD dan Pengurus Barang Pembantu pada Unit SKPD

Tabel Satuan Biaya Honorarium pengurus barang

No	Jabatan	Satuan	Besaran (Rp)
1	<i>SKPD Kategori Kecil</i>		
	▪ Pengurus Barang	OB	650.000
2	<i>SKPD Kategori Menengah</i>		
	▪ Pengurus Barang	OB	750.000
3	<i>SKPD Kategori Besar</i>		
	▪ Pengurus Barang	OB	850.000
4	<i>SKPD Kategori Sangat Besar</i>		
	▪ Pengurus Barang	OB	950.000
5	Unit SKPD		
	▪ Pengurus Barang Pembantu	OB	800.000

Penjelasan :

- Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Sekretariat Daerah karena memiliki jumlah aset yang cukup banyak dan letaknya tersebar pada beberapa kecamatan, dapat ditunjuk Pembantu pengurus Barang dan honorariumnya dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari honorarium yang diterima oleh pengurus Barang SKPD yang bersangkutan.
- Unit SKPD adalah Rumah Sakit Pratama dan Rumah Sakit Umum Daerah
- Jumlah Pembantu Pengurus Barang yang diperkenankan pada masing-masing SKPD sebagaimana dimaksud angka 1 adalah sebagai berikut :
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : 3 orang
 - Dinas Kesehatan : 2 orang
 - Dinas Pertanian : 1 orang
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang : 1 orang
 - Sekretariat Daerah : 1 orang

4. Satuan Biaya Honorarium Pengelola Gaji SKPD dan Unit SKPD

Untuk kelancaran dan tertib administrasi pembayaran gaji pegawai negeri sipil ditunjuk pengelola gaji, dan kepada pengelola gaji diberikan honorarium setiap bulannya yang besarnya berdasarkan jumlah pegawai negeri sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit SKPD bersangkutan

Tabel Satuan Biaya Honorarium Pengelola Gaji :

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Jumlah PNS s.d 25 orang	OB	500.000
2	Jumlah PNS di atas 25 s.d 50 orang	OB	550.000
3	Jumlah PNS di atas 50 s.d 75 orang	OB	600.000
4	Jumlah PNS di atas 75 s.d 125 orang	OB	650.000
5	Jumlah PNS di atas 125 s.d 200 orang	OB	700.000
6	Jumlah PNS di atas 200 s.d 300 orang	OB	750.000
7	Jumlah PNS di atas 300 s.d 425 orang	OB	800.000
8	Jumlah PNS di atas 425 s.d 575 orang	OB	850.000
9	Jumlah PNS di atas 575 s.d 750 orang	OB	900.000
10	Jumlah PNS di atas 750 s.d 950 orang	OB	950.000
11	Jumlah PNS di atas 950 s.d 1.175 orang	OB	1.000.000
12	Jumlah PNS di atas 1.175 s.d 1.425 orang	OB	1.050.000
13	Jumlah PNS di atas 1.425 s.d 1.700 orang	OB	1.100.000
14	Jumlah PNS di atas 1.700 s.d 2.000 orang	OB	1.150.000
15	Jumlah PNS di atas 2.000 s.d 2.325 orang	OB	1.200.000
16	Jumlah PNS di atas 2.325 orang	OB	1.250.000

Penjelasan :

- Khusus pada SKPD Kecamatan, pengelola gaji dapat ditunjuk dari pegawai honorer daerah atau pegawai tenaga kontrak yang memenuhi syarat untuk itu.
- Unit SKPD adalah Rumah Sakit Pratama dan Rumah Sakit Umum Daerah.

5. Satuan Biaya Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Dalam pengadaan barang dan jasa, kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk selaku pejabat pengadaan barang / jasa, diberikan honorarium berdasarkan nilai pagu pengadaan per masing-masing paket pekerjaan, dengan standar/ besaran sebagai berikut :

No	Nilai Pagu Pengadaan	Satuan	Besaran (Rp)
A	Jasa Kontruksi		
	Rp.50 juta Sampai dengan Rp.200 juta	OP	500.000
B	Jasa Konsultasi		
	Rp.50 juta sampai dengan Rp.100 juta	OP	500.000
C	Jasa Lainnya		
	Diatas Rp.50 juta sampai dengan Rp.200 juta	OP	300.000

Penjelasan :

Honorarium dapat dibayarkan setelah tahapan pemilihan penyedia telah selesai dilaksanakan.

- **Satuan Biaya Honorarium Tenaga Teknis/Kelompok Kerja Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa**

Dalam rangka penerimaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat dibantu oleh Tenaga Teknis/Tim Teknis pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa, dan kepada Tenaga Teknis/Tim Teknis diberikan honorarium sesuai dengan nilai pagu pengadaan barang/jasa.

Tabel Satuan Biaya Honorarium Tenaga Teknis/Kelompok Kerja Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa :

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Ket
1	Nilai Pagu Pengadaan Rp.50 juta s.d Rp.200 juta	OP	300.000	3 Org
2	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	OP	450.000	5 Org
3	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OP	600.000	5 Org
4	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OP	800.000	5 Org
5	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OP	1.000.000	5 Org
6	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp.5 miliar	OP	1.150.000	5 Org

II. BELANJA BARANG DAN JASA

A. SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

1. Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Perjalanan Dinas Dalam Kota

Tabel Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Perjalanan Dinas Dalam Kota

No	Tujuan	Satuan	Jumlah BBM			
			Di bawah 1500 CC	1500 CC sd 2500 CC	Di atas 2500 CC	
					Non Bus/ Non Truck	Bus/Truck
1	Tigo Nagari	Liter	20	25	35	50
2	Simpang Alahan Mati	Liter	12	15	25	30
3	Bonjol	Liter	8	10	20	30
4	Panti	Liter	12	15	25	30
5	Duo Kota	Liter	20	25	35	50
6	Padang Gelugur	Liter	16	20	30	35
7	Rao	Liter	20	25	35	50
8	Rao Utara	Liter	24	30	40	60
9	Rao Selatan	Liter	20	25	35	50
10	Mapat Tunggul	Liter	28	35	50	60
11	Mapat Tunggul Selatan	Liter	35	45	60	70

Penjelasan :

- Dalam rangka perjalanan dinas dari ibu kota kabupaten ke kecamatan dan sebaliknya dengan menggunakan kendaraan dinas roda 4 (empat) ke atas dan kendaraan dinas roda 2 (dua), diberikan biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) dengan memperhatikan azas efisiensi, kepatutan dan kewajaran.
- Penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan dinas roda 2 ditentukan dari tempuh, yakni 1 (satu) liter untuk 25 (dua puluh lima) Km

- Penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan dinas roda 4 (empat) dapat melebihi standar satuan biaya karena daerah tujuan tidak ditentukan dalam standar atau jarak tempuh melebihi perkiraan, yakni 1 (satu) liter untuk 8 (delapan) Km.
- Penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bagi Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD disesuaikan dengan kebutuhan.
- Penggunaan bahan bakar minyak dalam rangka penanganan bencana yang terjadi dalam Kabupaten Pasaman disesuaikan dengan kebutuhan.
- Penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk jenis kendaraan yang kebutuhannya diluar standar yang ditetapkan dapat ditambah sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang ada.

2. Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Perjalanan Dinas Luar Kota

Tabel Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Perjalanan Dinas Luar Kota

No	Tujuan	Satuan	Jumlah BBM			
			Di bawah 1500 CC	1500 CC sd 2500 CC	Di atas 2500 CC	
					Non Bus/ Non Truck	Non Bus/ Non Truck
1	Bandara International Minang Kabau (BIM)	Liter	40	45	50	90
2	Kota Padang	Liter	45	50	60	100
3	Kota Bukittinggi	Liter	22	25	30	50
4	Kota Payakumbuh	Liter	29	35	40	66
5	Kota Padang Panjang	Liter	28	31	36	60
6	Kota Pariaman	Liter	34	39	45	74
7	Kota Solok	Liter	41	46	54	89
8	Kota Sawahlunto	Liter	43	49	56	95
9	Kab. Pasaman Barat	Liter	33	36	43	70
10	Kab. Agam	Liter	24	27	31	51
11	Kab. 50 Kota	Liter	34	39	45	74
12	Kab. Padang Pariaman	Liter	37	42	49	80
13	Kab. Tanah Datar	Liter	33	36	43	70
14	Kab. Solok	Liter	54	62	72	119
15	Kab. Solok Selatan	Liter	79	89	104	173
16	Kab. Pesisir Selatan	Liter	65	74	86	143
17	Kab. Sijunjung	Liter	52	59	69	114
18	Kab. Dharmasraya	Liter	69	79	92	152

Penjelasan :

- Dalam rangka perjalanan dinas dari ibu kota kabupaten ke Kabupaten/Kota lain di dalam Provinsi Sumatera Barat, dan luar provinsi dan sebaliknya dengan menggunakan kendaraan dinas roda 4 (empat) ke atas, diberikan biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) dengan memperhatikan azas efisiensi, kepatutan dan kewajaran.
- Penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan dinas roda 4 (empat) dapat melebihi standar satuan biaya karena daerah tujuan tidak ditentukan dalam standar atau jarak tempuh melebihi perkiraan, yakni 1 (satu) liter untuk 8 (delapan) Km.
- Penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bagi Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD disesuaikan dengan kebutuhan.
- Penggunaan bahan bakar minyak dalam rangka penanganan bencana yang terjadi dalam Kabupaten Pasaman disesuaikan dengan kebutuhan.

- Penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk jenis kendaraan yang kebutuhannya diluar standar yang ditetapkan dapat ditambah sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang ada.

3. Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Operasional

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten pada Sekretariat Daerah, Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, dan Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman diberikan bahan bakar minyak (BBM) operasional untuk setiap bulannya yang dibayarkan secara lumpsum

Tabel Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Operasional

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Bupati/Wakil Bupati	Liter	250
2	Pimpinan DPRD	Liter	250
3	Sekretaris Daerah	Liter	200
4	Istri Bupati/Istri Wakil Bupati/Istri Sekretaris Daerah	Liter	200
5	Staf Ahli Bupati	Liter	100
6	Asisten Sekretariat Daerah	Liter	100
7	Kepala SKPD	Liter	100
8	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah	Liter	75

4. Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Bagi Tamu Pemerintah Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan

Tabel Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Bahan Bakar Minyak (BBM) Tamu Pemerintah Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Dari Dalam Daerah	Liter	sesuai dengan standar satuan biaya sebagaimana tercantum pada angka A.1 lampiran Keputusan Bupati ini
2	Dari Luar Daerah Dalam Provinsi	Liter	sesuai dengan standar satuan biaya sebagaimana tercantum pada angka A.2 lampiran Keputusan Bupati ini
3	Dari Luar Provinsi	Liter	sesuai dengan perintah pimpinan

Penjelasan :

Kepada tamu-tamu pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan dapat diberikan bantuan biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) dan diberikan secara lumpsum.

5. Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Lainnya

Dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, penanganan bencana dan sejenisnya, maka terhadap kendaraan dinas operasional dan peralatan pendukungnya, baik yang sedang dioperasikan maupun dalam keadaan tidak sedang dioperasikan, dapat dibayarkan biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) sesuai kebutuhan, patut dan wajar yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD setelah mendapatkan pertimbangan dari APIP.

B. SATUAN BIAYA MAKAN DAN MINUMAN

1. Satuan Biaya Makan dan Minuman Pelaksanaan Program/Kegiatan

Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan dapat disediakan makan dan minuman. Penganggaran biaya makan dan minuman untuk pelaksanaan program/kegiatan dan lainnya harus selektif.

Tabel Satuan Biaya Makan dan Minuman Pelaksanaan Program/Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Kegiatan
A	Makan			
1	Nasi Bungkus	Porsi	17.500	1. Rapat Dinas Biasa, 2. Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dan sejenisnya yang dilaksanakan di Gedung Milik Pemerintah / Swasta Non Hotel 3. Piket Fasilitas Kesehatan 4. Pelaksanaan Lembur 5. Piket Pol PP, Damkar, Pusadalops
2	Nasi Kotak	Porsi	25.000	1. Rapat Evaluasi, 2. Pembahasan Anggaran di Gedung Milik Pemerintah Daerah 3. Kunjungan Kerja
3	Makan Prasmanan Sederhana	Porsi	35.000	Bimtek/Sosialisasi/ Penyuluhan dan sejenisnya yang dilaksanakan di Hotel dalam Kabupaten Pasaman
4	Makan Prasmanan Cukup	Porsi	50.000	1. Sidang Paripurna, 2. Pembahasan Anggaran di Hotel dalam Kabupaten Pasaman, 3. Bimtek/Sosialisasi/ Penyuluhan dan sejenisnya yang dilaksanakan di Hotel luar Kabupaten Pasaman
5	Makan Prasmanan Khusus	Porsi	65.000	Pembahasan Anggaran di Hotel Luar Kabupaten Pasaman,
B	Snack/Kudapan			
1	Minuman (air mineral gelas, kudapan/snack)	Porsi	7.500	1. Rapat Dinas Biasa, 2. Bimtek/Sosialisasi /Penyuluhan dan sejenisnya yang

				<p>dilaksanakan di Gedung Milik Pemerintah / Swasta Non Hotel</p> <p>3. Piket Fasilitas Kesehatan</p> <p>4. Pelaksanaan Lembur</p> <p>5. Kunjungan Kerja</p> <p>6. Piket Pol PP, Damkar, Pusadalops</p>
2	Minuman (air mineral botol, kudapan/snack)	Porsi	12.500	<p>1. Rapat Evaluasi,</p> <p>2. Sidang Paripurna,</p> <p>3. Bimtek/Sosialisasi /Penyuluhan dan sejenisnya yang dilaksanakan di Hotel dalam Kabupaten Pasaman</p>
3	Minuman (air mineral botol, kopi/teh, kudapan/snack)	Porsi	25.000	<p>1. Pembahasan Anggaran di Hotel Luar Kabupaten Pasaman,</p> <p>2. Pembahasan Anggaran di Hotel Dalam Kabupaten Pasaman,</p> <p>3. Pembahasan Anggaran yang dilaksanakan di Gedung Milik Pemerintah Daerah</p> <p>4. Bimtek/Sosialisasi /Penyuluhan dan sejenisnya yang dilaksanakan di Hotel luar Kabupaten Pasaman</p>

Penjelasan :

- Biaya makan dapat dianggarkan apabila rapat yang dilaksanakan membutuhkan waktu lebih 3 (tiga) jam dan lewat dari pukul 12.00 WIB.
- Makan dan minuman rapat diberikan 1 (satu) porsi per peserta.
- Snack pelaksanaan olahraga pada hari kerja hanya dapat dianggarkan pada SKPD yang membidangi keolahragaan.
- Dalam hal rapat yang dilaksanakan membutuhkan waktu lebih dari 5 (lima) jam, dapat dianggarkan biaya minuman sebanyak 2 (dua) kali untuk masing-masing peserta rapat.
- Makan dan minuman diberikan 1 (satu) porsi per peserta rapat, kecuali minuman untuk rapat sebagaimana dimaksud angka 4 di atas.

2. Satuan Biaya Makan dan Minuman Tamu

Tamu pemerintah daerah adalah tamu yang status dan fungsinya sebagai pejabat negara, petugas pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya serta pejabat atau petugas-petugas perusahaan negara, lembaga/organisasi/tokoh masyarakat dari luar Kabupaten Pasaman.

Untuk menjamu tamu-tamu tersebut di atas, pada setiap SKPD dianggarkan biaya untuk makan dan minuman tamu.

Tabel Satuan Biaya Makan dan Minuman Tamu

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Sekretariat Daerah	/Tahun	175.000.000
2	Dinas/Badan/Inspektorat/Sekretariat DPRD/Satuan	/Tahun	10.000.000
3	Kantor/Kecamatan	/Tahun	6.000.000

Penjelasan :

Standar satuan biaya makan dan minuman untuk tamu per porsinya mengacu pada tabel II. B. 1 di atas sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan asas efisiensi, kewajaran dan kepatutan.

3. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan Pasien

Pengadaan bahan makanan pasien adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada pasien rumah sakit dan pasien puskesmas rawatan.

Tabel Satuan Pengadaan Bahan Makanan Pasien

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Makan dan Minum Pasien Tinggi Kalori Protein	OH	20.000
2	Makan dan Minum Pasien Kls III RS Pratama/Puskesmas Rawatan	OH	24.000

C. SATUAN BIAYA PAKAIAN

1. Satuan Biaya Pakaian Dinas Bupati/Wakil Bupati

Pakaian dinas/kerja bagi Bupati/Wakil Bupati berupa PSL, PSR, PSH, PDH, Pakaian Batik/Khas Daerah, PDUB, Pramuka Lengkap, Pakaian Muslim dan Pakaian Olah Raga.

Tabel Satuan Biaya Pakaian Dinas Bupati/Wakil Bupati

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
a	Pakaian Dinas Bupati		
	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	7.500.000
	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Stel	2.500.000
	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	2.250.000
	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	3.750.000
	Pakaian Batik/Khas Daerah	Stel	1.500.000
	Pakaian Dinas Upacara Besar	Stel	12.500.000
	Pakaian Pramuka Lengkap	Stel	1.200.000
	Pakaian Muslim	Stel	1.250.000
b	Pakaian Dinas Wakil Bupati		
	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	7.000.000
	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Stel	2.000.000
	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	1.750.000
	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	3.000.000
	Pakaian Batik/Khas Daerah	Stel	1.250.000
	Pakaian Dinas Upacara Besar	Stel	12.000.000

	Pakaian Pramuka Lengkap	Stel	1.000.000
	Pakaian Muslim	Stel	1.000.000

Penjelasan :

Satuan Biaya Pakaian dinas/kerja bagi Bupati/Wakil Bupati sudah termasuk biaya/ongkos jahit.

2. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pimpinan/Anggota DPRD

Pakaian dinas/kerja bagi Pimpinan/Anggota DPRD berupa PSL, PSR, PSH, PDH, Pakaian Batik/Khas Daerah, PDUB.

Tabel Satuan Biaya Pakaian Dinas/Kerja Pimpinan/Anggota DPRD

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	7.000.000
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Stel	1.750.000
3	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	1.300.000
4	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	1.000.000
5	Pakaian Batik/Khas Daerah	Stel	1.000.000

Penjelasan :

- Satuan biaya pakaian dinas bagi pimpinan/anggota DPRD sudah termasuk biaya/ongkos jahit
- Penganggaran pembiayaan pakaian dinas bagi pimpinan/anggota DPRD dalam 1 (satu) tahun anggaran masing-masing sebanyak 1 (satu) stel

3. Satuan Biaya Pakaian Dinas Sekretaris Daerah

Pakaian dinas/kerja bagi Sekrertaris Daerah berupa pakaian PSL, PSR, PSH, PDH, batik/khas daerah dan Baju Olah Raga.

Tabel Satuan Biaya Pakaian Dinas Sekretaris Daerah

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	7.000.000
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Stel	1.750.000
3	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	1.300.000
4	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	1.000.000
5	Pakaian Batik/Khas Daerah	Stel	1.000.000

Penjelasan :

satuan biaya pakaian dinas bagi sekretaris daerah sudah termasuk biaya/ongkos jahit.

4. Satuan Biaya Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Honorer Daerah

Kepada seluruh Aparatur Sipil Negara dan pegawai honorer daerah diberikan pakaian sipil harian, dan pakaian batik/khas daerah, kecuali pada Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, serta petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DLHPRKP).

Tabel Satuan Biaya Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Honorer Daerah

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Pakaian Sipil Harian	Stel	300.000
2	Pakaian Batik/Khas Daerah	Stel	300.000

Penjelasan :

satuan biaya pakaian dinas ASN dan Pegawai Honorer daerah belum termasuk biaya/ongkos jahit.

5. Satuan Biaya Pakaian Dinas Khusus Aparatur Sipil Negara, Pegawai Honorer Daerah dan Tenaga Kontrak

Pakaian dinas khusus diperuntukan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertentu. Pakaian dinas khusus berupa pakaian sipil harian diberikan pada Aparatur Sipil Negara dan pegawai honorer daerah, sedangkan pakaian dinas lapangan, pakaian petugas pelayanan, dan pakaian satuan pengamanan diberikan pada Aparatur Sipil Negara, pegawai honorer daerah dan pegawai tenaga kontrak.

Tabel Satuan Biaya Pakaian Dinas Khusus Aparatur Sipil Negara, Pegawai Honorer Daerah dan Pegawai Tenaga Kontrak

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
A	Pakaian Sipil Harian		
1	Dinas Perhubungan	Stel	500.000
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Stel	500.000
3	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Stel	500.000
B	Pakaian Dinas Lapangan		
1	Dinasa Perhubungan	Stel	1.000.000
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Stel	1.000.000
3	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Stel	1.000.000
C	Pakaiaanan Petugas Pelayanan		
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)	Stel	500.000
D	Pakaian Satuan Pengamanan (Satpam)		
	Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah	Stel	500.000

Penjelasan :

- Pengadaan pakaian sipil harian sudah termasuk kelengkapannya, kecuali sepatu.
- Pengadaan pakaian dinas lapangan sudah termasuk kelengkapannya dan sepatu.
- Pengadaan pakaian satuan pengamanan sudah termasuk kelengkapannya, kecuali sepatu.
- Satuan biaya pakaian dinas khusus belum termasuk biaya/ongkos jahit

6. Satuan Biaya Pakaian Kerja Lapangan

Tabel Satuan Biaya Pakaian Kerja Lapangan

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Satuan	Besaran (Rp)
----	-------------------------------	--------	-----------------

1	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DLHPRKP)	Stel	500.000
2	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Potong	150.000
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Potong	150.000

Penjelasan :

- Pakaian kerja lapangan diberikan pada Aparatur Sipil Negara, pegawai honorer daerah, dan pegawai tenaga kontrak selaku petugas kebersihan jalan dan taman pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DLHPRKP), petugas penyuluh/petugas lapangan keluarga berencana (PKN/PLKB) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanganan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Penganggaran pembiayaan pakaian dinas khusus belum termasuk biaya/ongkos jahit.
- Pengadaan pakaian kerja lapangan bagi petugas kebersihan jalan dan taman, sekurang-kurangnya terdiri dari baju, celana, sepatu boots, topi caping dan sarung tangan.

7. Satuan Biaya Pakaian Olahraga

Pakaian olahraga diberikan pada bupati/wakil bupati, Aparatur Sipil Negara, dan pegawai honorer daerah. Aparatur Sipil Negara, dan pegawai honorer selaku tenaga pendidik dan selaku tenaga kesehatan tidak diberikan pakaian olahraga.

Tabel Satuan Biaya Pakaian Olahraga

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Bupati	Stel	2.550.000
2	Wakil Bupati	Stel	2.000.000
3	Sekretaris Daerah	Stel	1.750.000
4	Aparatur Sipil Negara	Stel	500.000
5	Pegawai Tenaga Honorer Daerah	Stel	500.000

Penjelasan :

Penganggaran pembiayaan 1 (satu) stel pakaian olahraga terdiri dari baju, celana, dan sepatu.

8. Satuan Biaya Pakaian Asosiasi, Forum Dan Sejenisnya

Kepada anggota asosiasi, forum dan sejenis dapat dianggarkan biaya untuk pengadaan pakaian seragam/pakaian kerja lapangan/pakaian olahraga.

Tabel Satuan Biaya Pakaian Asosiasi, Forum dan Sejenisnya

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Pakaian Seragam	Stel	300.000
2	Pakaian Kerja Lapangan	Potong	125.000
3	Pakaian Olahraga	Stel	350.000
4	Pakaian Kegiatan Tk. Kabupaten	Stel	200.000
5	Pakaian Kegiatan Tk. Provinsi	Stel	300.000

Penjelasan :

Satuan biaya pakaian seragam belum termasuk biaya/ongkos jahit

9. Satuan Biaya Pakaian Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)

Kepada anggota MTQ dapat dianggarkan biaya untuk pengadaan pakaian seragam atau sejenisnya.

Tabel Satuan Biaya Pakaian Asosiasi, Forum dan Sejenisnya :

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Pakaian Bintang Qasidah	Stel	750.000
2	Pakaian Kafilah	Potong	750.000
3	Pakaian Lomba Khutbah dan Adzan	Stel	500.000
4	Pakaian Lomba MSQ	Stel	500.000
5	Pakaian Olahraga Santri	Stel	250.000
6	Pakaian Muslim Dewan Hakim	Stel	350.000
7	Jas Kafilah	Stel	1.500.000

Penjelasan :

Satuan biaya pakaian seragam belum termasuk biaya/ongkos jahit

D. HONORARIUM BIAYA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN

1. Satuan Biaya Honorarium Belanja Perencanaan

Dalam rangka perencanaan pekerjaan pengadaan bangunan gedung dan kepada pejabat/kelompok kerja tim teknis diberikan honorarium sesuai dengan nilai pagu pengadaan Fisik.

Tabel Satuan Biaya Honorarium Perencanaan Fisik Pengadaan Bangunan Gedung

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
A	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Bangunan Gedung		
1	Pagu Fisik di atas Rp.50 Juta sd Rp.100 Juta	Paket	3.750.000
2	Pagu Fisik di atas Rp.100 Juta sd Rp.150 Juta	Paket	6.250.000
4	Pagu Fisik di atas Rp.150 Juta sd Rp.200 Juta	Paket	8.750.000
5	Pagu Fisik di atas Rp.200 Juta sd Rp.250 Juta	Paket	11.250.000
6	Pagu fisik di atas Rp.250 juta sd Rp.300 juta	Paket	12.375.000
7	Pagu fisik di atas Rp.300 juta sd Rp.350 juta	Paket	14.625.000
8	Pagu fisik di atas Rp.350 juta sd Rp.400 juta	Paket	16.875.000
9	Pagu fisik di atas Rp.400 juta sd Rp.450 juta	Paket	19.125.000
10	Pagu fisik di atas Rp.450 juta sd Rp.500 juta	Paket	21.375.000
11	Pagu fisik di atas Rp.500 juta sd Rp.600 Juta	Paket	22.000.000
12	Pagu fisik di atas Rp.600 juta sd Rp.700 Juta	Paket	26.000.000
13	Pagu fisik di atas Rp.700 juta sd Rp.800 Juta	Paket	30.000.000
14	Pagu fisik di atas Rp.800 juta sd Rp.900 Juta	Paket	34.000.000
15	Pagu fisik di atas Rp.900 juta sd Rp. 1 Milyar	Paket	38.000.000
16	Pagu fisik di atas Rp.1 milyar sd Rp.2,5 milyar	Paket	61.250.000
17	Pagu fisik di atas Rp.2,5 milyar sd Rp.5 milyar	Paket	112.500.000
18	Pagu fisik di atas Rp.5 milyar sd Rp.10 milyar	Paket	187.500.000

19	Pagu fisik di atas Rp.10 milyar	Paket	200.000.000
B	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Bangunan Non Gedung		
1	Pagu Fisik di atas Rp.50 Juta sd Rp.100 Juta	Paket	3.000.000
2	Pagu Fisik di atas Rp.100 Juta sd Rp.150 Juta	Paket	5.000.000
3	Pagu Fisik di atas Rp.150 Juta sd Rp.200 Juta	Paket	7.000.000
4	Pagu Fisik di atas Rp.200 Juta sd Rp.250 Juta	Paket	9.000.000
5	Pagu fisik di atas Rp.250 juta sd Rp.300 juta	Paket	9.625.000
6	Pagu fisik di atas Rp.300 juta sd Rp.350 juta	Paket	11.375.000
7	Pagu fisik di atas Rp.350 juta sd Rp.400 juta	Paket	13.125.000
8	Pagu fisik di atas Rp.400 juta sd Rp.450 juta	Paket	14.875.000
9	Pagu fisik di atas Rp.450 juta sd Rp.500 juta	Paket	16.625.000
10	Pagu fisik di atas Rp.500 juta sd Rp.600 Juta	Paket	16.500.000
11	Pagu fisik di atas Rp.600 juta sd Rp.700 Juta	Paket	19.500.000
12	Pagu fisik di atas Rp.700 juta sd Rp.800 Juta	Paket	22.500.000
13	Pagu fisik di atas Rp.800 juta sd Rp.900 Juta	Paket	25.500.000
14	Pagu fisik di atas Rp.900 juta sd Rp. 1 Milyar	Paket	28.500.000
15	Pagu fisik di atas Rp.1 milyar sd Rp.2,5 milyar	Paket	43.750.000
16	Pagu fisik di atas Rp.2,5 milyar sd Rp.5 milyar	Paket	75.000.000
17	Pagu fisik di atas Rp.5 milyar sd Rp.10 milyar	Paket	112.500.000
18	Pagu fisik di atas Rp.10 milyar	Paket	100.000.000

2. Satuan Biaya Honorarium Belanja Pengawasan

Dalam rangka pengawasan pekerjaan pengadaan fisik/konstruksi dan kepada pejabat/kelompok kerja tim teknis diberikan honorarium sesuai dengan nilai pagu pengadaan fisik/konstruksi.

Tabel Satuan Biaya Honorarium Pengawasan Fisik Pengadaan Bangunan Gedung

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
A	Beban Jasa Konsultasi Pengawasan Fisik/Konstruksi		
1	Pagu Fisik di atas Rp.50 Juta sd Rp.100 Juta	Paket	3.000.000
2	Pagu Fisik di atas Rp.100 Juta sd Rp.150 Juta	Paket	5.000.000
3	Pagu Fisik di atas Rp.150 Juta sd Rp.200 Juta	Paket	7.000.000
4	Pagu Fisik di atas Rp.200 Juta sd Rp.250 Juta	Paket	9.000.000
5	Pagu fisik di atas Rp.250 juta sd Rp.300 juta	Paket	9.625.000
6	Pagu fisik di atas Rp.300 juta sd Rp.350 juta	Paket	11.375.000
7	Pagu fisik di atas Rp.350 juta sd Rp.400 juta	Paket	13.125.000
8	Pagu fisik di atas Rp.400 juta sd Rp.450 juta	Paket	14.875.000
9	Pagu fisik di atas Rp.450 juta sd Rp.500 juta	Paket	16.625.000
10	Pagu fisik di atas Rp.500 juta sd Rp.600 Juta	Paket	16.500.000
11	Pagu fisik di atas Rp.600 juta sd Rp.700 Juta	Paket	19.500.000
12	Pagu fisik di atas Rp.700 juta sd Rp.800 Juta	Paket	22.500.000
13	Pagu fisik di atas Rp.800 juta sd Rp.900 Juta	Paket	25.500.000
14	Pagu fisik di atas Rp.900 juta sd Rp. 1 Milyar	Paket	28.500.000

15	Pagu fisik di atas Rp.1 milyar sd Rp.2,5 milyar	Paket	43.750.000
17	Pagu fisik di atas Rp.2,5 milyar sd Rp.5 milyar	Paket	75.000.000
18	Pagu fisik di atas Rp.5 milyar sd Rp.10 milyar	Paket	112.500.000
19	Pagu fisik di atas Rp.10 milyar	Paket	100.000.000

E. HONORARIUM TENAGA AHLI

1. Satuan Biaya Honorarium Jasa Tenaga Ahli dan Petugas Pendukung Tenaga Ahli

Tabel Satuan Biaya Honorarium Jasa Tenaga Ahli dan Petugas Pendukung Tenaga Ahli

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
A	Tenaga Kesehatan		
1	Dokter Spesialis Reveral	OB	15.000.000
2	Dokter Spesialis ke Rumah Sakit Pratama atau Puskesmas	OH/L	1.000.000
	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	OH/L	1.500.000
3	Perawat Pendamping Dokter Spesialis	OH/L	50.000
4	Psikolog Anak Berhadapan Dengan Hukum	OH	500.000
5	Pelayanan Konsultasi Anak Berhadapan Dengan Hukum	OH	300.000
6	Tenaga Swab		
	- Dokter Pendamping	OH	400.000
	- Petugas Pengambil Sampel	OH	400.000
	- Tenaga Pendukung Tenaga Ahli	OH	200.000
B	Tenaga Ahli Pengkajian/Konsultansi dan sejenisnya (Tenaga Ahli Sertifikasi-Pendidikan S1/S2/S3)		
1	Tenaga Ahli Muda	OP	8.000.000
2	Tenaga Ahli Madya	OP	10.000.000
3	Tenaga Ahli Utama	OP	12.000.000
4	Tenaga Ahli Kepala	OP	14.000.000
5	Tenaga Ahli Muda	OB	2.000.000
6	Tenaga Ahli Madya	OB	3.500.000
7	Tenaga Ahli Utama	OB	6.000.000
8	Tenaga Ahli Kepala	OB	7.500.000
C	Tenaga Ahli Pengkajian/Konsultansi dan Sejenisnya (Tenaga Ahli Non Sertifikasi-Pendidikan S1/S2/S3)		
1	Tenaga Ahli Pengalaman sampai dengan 5 Tahun	OP	6.000.000
2	Tenaga Ahli Pengalaman di atas 5 Tahun s.d 8 Tahun	OP	7.500.000
3	Tenaga Ahli Pengalaman di atas 8 Tahun s.d 12 Tahun	OP	9.000.000
4	Tenaga Ahli Pengalaman di atas 12 Tahun s.d 17 Tahun	OP	10.500.000

5	Tenaga Ahli Pengalaman di atas 17 Tahun	OP	12.500.000
6	Tenaga Ahli Pengalaman sampai dengan 3 Tahun	OB	2.000.000
7	Tenaga Ahli Pengalaman di atas 3 Tahun s.d 5 Tahun	OB	3.500.000
8	Tenaga Ahli Pengalaman di atas 5 Tahun s.d 8 Tahun	OB	4.500.000
9	Tenaga Ahli Pengalaman di atas 8 Tahun s.d 10 Tahun	OB	6.000.000
10	Tenaga Ahli Pengalaman di atas 10 Tahun	OB	7.500.000
D Pekerjaan Penelitian Swakelola			
1	Peneliti Utama	OP	10.000.000
2	Peneliti Madya	OP	8.500.000
3	Peneliti Muda	OP	7.000.000
4	Peneliti Pertama	OP	5.500.000
5	Peneliti (Non Fungsional Peneliti)	OP	4.000.000
6	Pembantu Peneliti	OP	2.500.000
7	Pengolah Data	OP	1.000.000
8	Petugas Lapangan	OH	75.000
9	Petugas Survey	OH	50.000
E Kegiatan Akreditasi Puskesmas			
1	Tim PMDK (Pembina Mutu Dinas Kesehatan)	JPL	450.000
2	Surveior dan Narasumber Teknis	JPL	900.000
3	Narasumber setara Eselon 2	JPL	500.000
4	Moderator	JPL	700.000
F Penyelenggaraan Ujian			
1	Tenaga Ahli Pengawas Ruang Olimpiade Sains Nasional/Ujian Nasional/Ujian TryOut/UASBN dan Kesetaraan	OH	100.000
2	Tenaga Ahli Tim Penilai, Verifikasi dan Pengelola Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Umum dan Khusus	OD	100.000
3	Tim Ahli Pemeriksa Naskah Soal Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan Olimpiade Sain Guru (OSG)	/Orang	100.000
4	Tenaga Pemindai Lembar Jawaban Komputer dan Mencetak Soal Ujian Nasional/Ujian Tryout/UASBN dan Kesetaraan	OL	500
5	Tenaga Ahli Penulis dan Editor Naskah Soal Ujian Nasional/Ujian Try Out/Olimpiade dan Kesetaraan	Naskah/ Pelajaran	100.000
6	Tenaga Ahli Cagar Budaya, Koleksi Museum Bidang Kebudayaan	Orang/ Kegiatan	1.500.000
G Tim Ahli Penyusun dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan			
1	Penyusun dan Perancang Peraturan PerUU Muda	OH	750.000
2	Penyusun dan Perancang Peraturan PerUU Pertama	OH	325.000
H Penjamin Mutu			
1	Penjamin Mutu	JPL	250.000
I Tim Ahli Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah			
1	Koordinator Pengukuran	OH	150.000
2	Petugas Pengukuran	OH	125.000

J	Tim Ahli Pemeriksaan/Peneliti Tanah		
	Koordinator Pemeriksaan/Peneliti	OH	150.000
	Petugas Pemeriksaan/Peneliti	OH	125.000
K	Honorarium Non ASN Kegiatan Garin/Imam Mesjid dan Guru Tahfidz/MDA/TPQ/TPSQ		
1	Garin PIC	OB	3.000.000
2	Imam PIC	OB	5.000.000
3	Guru Tahfidz	OB	10.000.000
4	Guru TPQ, TPSQ	OT	1.000.000
L	Tenaga Ahli Fraksi		
	Tenaga Ahli Fraksi DPRD	OB	2.000.000

Penjelasan :

- Kepada tenaga ahli dan petugas pendukung tenaga ahli yang dilibatkan dalam program/ kegiatan pembangunan di Kabupaten Pasaman diberikan honorarium/insentif.
- Penjamin Mutu adalah pegawai pada Balai Pelatihan Teknis yang bekerjasama dengan SKPD dalam melaksanakan pelatihan teknis dan bertugas untuk menjamin mutu pelaksanaan pelatihan.
- Untuk Kegiatan Akreditasi Puskesmas disesuaikan dengan Juknis

2. Satuan Biaya Honorarium Pendampingan Hukum

Dalam rangka pendampingan perkara hukum yang berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman, kepada Aparatur Sipil Negara dari Kejaksaan Negeri Pasaman dan Pemerintah Kabupaten Pasaman yang ditugaskan untuk melakukan pendampingan hukum di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping diberikan honorarium.

Tabel Satuan Biaya Honorarium Pendampingan Hukum

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	ASN Kejaksaan Negeri Pasaman	OH	500.000
2	ASN Pemerintah Kabupaten Pasaman	OH	250.000

3. Standar Biaya Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)

Dalam rangka pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dapat dibayarkan insentif Juri/Dewan Hakim.

Tabel Insentif Juri Dewan Hakim MTQ

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1	MTQ Tingkat Kabupaten		
	• Ketua Bidang Majelis Hakim	OH	1.100.000
	• Anggota Bidang Majelis Hakim (dalam Propinsi)	OH	1.000.000
	• Panitera Majelis Hakim	OH	700.000
	• Sekretariat Dewan Hakim	OH	500.000
2	MTQ Tingkat Kecamatan		
	• Ketua Bidang Majelis Hakim	OH	350.000

	• Anggota Bidang Majelis Hakim	OH	300.000
	• Panitia Majelis Hakim	OH	250.000
3	Biaya Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Pelatih dan Asisten Pelatih Pondok Al-Qur'an dan TC Tingkat Kabupaten		
	• Pelatih	OH	1.000.000
	• Asisten Pelatih	OH	200.000
4	Biaya Jasa Ahli/Instruktur/Pelatih Latihan Didikan Subuh Tingkat Propinsi		
	• Pelatih	OH	250.000
5	Biaya Jasa Tenaga Ahli / Tim Penilai Latihan Didikan Subuh Tingkat Kabupaten		
	• Tim Penilai	OH	350.000
6	Biaya Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Mubaligh Tim Ramadhan Kabupaten		
	• Mubaligh Tim Ramadhan	OH	500.000
	• Mubaligh Buka Bersama	OH	350.000
	• Imam Buka Puasa	OH	250.000

4. Biaya Honorarium Tenaga Ahli Pelaksanaan Seleksi Jabatan Tinggi Pratama

Kepada Tenaga Pelaksana Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi yang berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara dapat diberikan honorarium/insentif, dengan standar/besaran sebagai berikut :

Tabel Satuan Biaya Honorarium Tenaga Ahli Belanja Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1	Honorarium Tenaga Ahli	O/P	1.000.000

5. Standar Biaya Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih (Paskibraka)

Kepada Tim penyeleksian dan pelatihan anggota Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih yang akan melaksanakan pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus (pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia), dapat dianggarkan dan dibayarkan biaya-biaya dengan rincian dan standar/besaran sebagai berikut :

Tabel Satuan Biaya Honorarium Tim Penyeleksian dan Pelatihan pelatihan anggota Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
A	Tingkat Kabupaten		
1	Honorarium Tim Seleksi		
	▪ Tingkat Kabupaten	OH	150.000
	▪ Tingkat Propinsi	OH	175.000
2	Honorarium Instruktur		
	▪ Instruktur Pembina	OH	200.000
	▪ Instruktur Pelatih	OH	175.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
B	Tingkat Kecamatan		
1	Tim Seleksi	OH	100.000
2	Instruktur		
	▪ Instruktur Pembina	OH	125.000
	▪ Instruktur Pelatih	OH	100.000

6. Standar Biaya Pelaksanaan Pembinaan dan Kompetisi/Perlombaan, Pembinaan Olahraga (Centra Olahraga) dan Pembinaan dan Kompetisi Olahraga Rekreasi

Dalam rangka pelaksanaan kompetisi dan pembinaan Perlombaan pada centra olahraga, serta pembinaan dan kompetisi olahraga rekreasi. dapat dibayarkan biaya-biaya yang dibutuhkan, dengan rincian dan standar/besaran sebagai berikut:

Tabel Satuan Biaya Honorarium rangka pelaksanaan kompetisi dan pembinaan Perlombaan pada centra olahraga, serta pembinaan dan kompetisi olahraga rekreasi

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1	Honorarium/Insentif Wasit/Juri		
	▪ Dari Dalam Daerah	OH	150.000
	▪ Dari Dalam Propinsi	OH	250.000
2	Honorarium/Insentif Tim Disiplin Pertandingan	OH	100.000
3	Honorarium/Insentif Pengawas Pertandingan	OH	100.000
4	Honorarium/Insentif Tim Screening	OH	100.000
5	Petugas Kesehatan		
	▪ Dokter	OH	150.000
	▪ Perawat	OH	100.000
6	Honorarium/Insentif Pelatih	OB	1.000.000
7	Honorarium/Insentif Asisten Pelatih	OB	750.000

Penjelasan :

- Yang dimaksud dengan dari dalam daerah adalah dari dalam Kabupaten Pasaman.
- Yang dimaksud dengan dari dalam propinsi adalah di luar Kabupaten Pasaman dalam propinsi Sumatera Barat.

7. Standar Biaya Kompetisi, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa

Dalam rangka pelaksanaan kompetisi dan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa, yang berasal dari unsur masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman serta pegawai/tenaga lainnya yang diperbantukan ke Pemerintah Kabupaten Pasaman dapat diberikan honorarium, dengan standar/besaran sebagai berikut:

Tabel Satuan Biaya Honorarium Kompetisi, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1	Honorarium Penyusun Modul KSN	OP	100.000
2	Honorarium Instruktur KSN	OH	125.000
3	Honorarium Penulis Soal KSN	OP	100.000
4	Honorarium Pemeriksa Soal KSN	OP	150.000

8. Belanja Jasa Juri Perlombaan

Dalam pelaksanaan program/kegiatan yang melibatkan Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara dan masyarakat yang bertugas selaku juri dalam pelaksanaan event-event perlombaan.

Tabel Satuan Biaya Jasa Juri Perlombaan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Lomba Tingkat Sumatera Barat		
	▪ Dari Dalam Daerah	OH	300.000
	▪ Dari Dalam Propinsi	OH	400.000
	▪ Dari Luar Propinsi	OH	500.000
2	Lomba Tingkat Kabupaten		
	▪ Dari Dalam Daerah	OH	200.000
	▪ Dari Dalam Propinsi	OH	300.000
3	Lomba Tingkat Kecamatan		
	▪ Dari Dalam Kecamatan	OH	150.000
	▪ Dari Luar Kecamatan	OH	200.000

Penjelasan :

- Yang dimaksud “dari dalam daerah” adalah juri yang berasal dari Kabupaten Pasaman.
- Yang dimaksud “dari dalam propinsi” adalah juri yang berasal dari luar Kabupaten Pasaman di dalam Propinsi Sumatera Barat.
- Yang dimaksud “dari luar propinsi” adalah juri yang berasal luar Propinsi Sumatera Barat.
- Yang dimaksud “dari dalam kecamatan” adalah juri yang berasal dari dalam kecamatan dalam Kabupaten Pasaman.
- Yang dimaksud “dari luar kecamatan” adalah juri yang berasal dari luar kecamatan dalam Kabupaten Pasaman.

9. Standar Biaya Jasa Narasumber/Instruktur/Fasilitator

Kepada narasumber/instruktur/fasilitator/sejenisnya yang dilibatkan dalam pelaksanaan program/kegiatan diberikan insentif, dengan standar/besaran sebagai berikut :

Tabel Satuan Biaya Honorarium rangka Narasumber/ Instruktur/ Fasilitator/Sejenisnya

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	JPL	700.000
Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	JPL	600.000
Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	JPL	500.000
Pejabat Eselon III/ yang disetarakan/ AKPD Ahli Madya	JPL	450.000
Pejabat Eselon IV/ yang disetarakan/ AKPD Ahli Muda	JPL	400.000
Staf/ Pelaksana/ AKPD Ahli Pertama	JPL	350.000
Non Pegawai Negeri Sipil	JPL	350.000
Team Teaching	JPL	125.000

Penjelasan :

- Lama waktu untuk 1 (satu) jam pelajaran yaitu selama 45 (empat puluh lima) menit.
- Insentif bagi moderator dapat dibayarkan sebesar 75% dari honorarium narasumber/instruktur/fasilitator.
- Standar/besaran belanja jasa bagi narasumber/instruktur/fasilitator yang berasal Instansi Vertikal dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kementerian yang bersangkutan.
- Atas setiap materi yang diberikan oleh Narasumber/instruktur/ fasilitator penggantian dibayarkan penggantian makalah sebesar Rp.100.000,-

10. Satuan Biaya Jasa Kerja Bantuan Hukum

Kepada Lembaga Hukum yang telah lulus verifikasi dan telah terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia diberikan uang jasa kerja dalam rangka mendampingi masyarakat miskin/non ASN yang berdomisili di Kabupaten Pasaman yang berurusan dengan masalah hukum, dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman yang berurusan dengan masalah hukum sehubungan dengan tugas kedinasannya.

Tabel Satuan Biaya Jasa Kerja Bantuan Hukum

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin/non ASN	Paket	10.000.000
2	Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara	Paket	100.000.000

F. HONORARIUM KEGIATAN

1. Satuan Biaya Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat diberikan honorarium setiap bulannya, dan pengaturan lebih lanjut akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati.

Tabel Satuan Biaya Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1	2	3	
A	Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)		

1	Pembina	OB	3.500.000
2	Pengarah	OB	3.000.000
3	Ketua	OB	2.500.000
4	Wakil Ketua I/II/III/IV/V dan VI	OB	2.000.000
5	Sekretaris I/II dan III	OB	1.500.000
6	Anggota		
	- Eselon III/Administrator	OB	1.300.000
	- Eselon IV/Pengawas	OB	1.150.000
	- Fungsional AKPD Ahli Madya	OB	1.150.000
	- Fungsional AKPD Ahli Muda/Pertama	OB	1.100.000
	- Staf/Pelaksana Golongan III	OB	1.100.000
	- Staf/Pelaksana Golongan II	OB	1.000.000
B	Sekretariat TAPD		
1	Ketua	OB	500.000
2	Sekretaris	OB	400.000
3	Anggota	OB	300.000

Penjelasan :

Jumlah sekretariat tim paling banyak 7 (tujuh) orang dan diatur dalam SK Bupati .

2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Fungsional	5	6	7

Penjelasan :

- Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan

tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Honorarium Tim Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Dana Transfer ke Daerah, Tim Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dan Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Dalam pelaksanaan Tim Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Dana Transfer ke Daerah, Tim Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dan Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dapat diberikan honorarium kepanitiaan/tim kerja.

Tabel Satuan Biaya Honorarium Tim Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Dana Transfer ke Daerah, Tim Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dan Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
A	Tim Pelaksana		
1	Pembina	OB	1.500.000
2	Pengarah	OB	1.350.000
3	Penanggungjawab	OB	1.250.000
4	Ketua	OB	1.000.000
5	Wakil Ketua	OB	750.000
6	Sekretaris	OB	600.000
7	Anggota	OB	500.000
B	Sekretariat Tim Pelaksana		
1	Ketua	OB	250.000
2	Sekretaris	OB	225.000
3	Anggota	OB	200.000

Penjelasan :

- Jumlah sekretariat tim paling banyak 7 (tujuh) orang.
- Nama dan peristilahan kepanitiaan/tim kerja dapat di sesuaikan dengan Kebutuhan dengan tetap memperhatikan standar/besaran honorarium di atas dan jumlah keseluruhan honorarium yang dianggarkan.
- Kepanitiaan/tim kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

b. Satuan Biaya Honorarium Tim Penyusunan LKPJ, LAKIP, SAKIP, LPPD, EKPPD, RKPD, Perubahan RKPD, RPJMD, BAPERJAKAT, BPP, P2TP2A, Tim Teknis Pelayanan Perizinan, dan Tim Pengawasan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan , Penyusunan KUA/PPAS, Tim Penyusunan Perubahan KUA/PPAS, Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPP APBD), Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman, Tim Pengaduan Masyarakat, Tim Seleksi Jabatan Tinggi Pratama (JPT) dan Audit Maternal Perinatal (AMP).

Kepada pegawai yang masuk dalam Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT), Badan Pertimbangan Pegawai (BPP), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Tim Teknis Pelayanan Perizinan, dan Tim Pengawasan Penanaman Modal Perizinan dan Non Perizinan, Tim Penyusunan KUA/PPAS, Tim Penyusunan Perubahan KUA/PPAS, Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPP APBD), Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman, Tim Pengaduan Masyarakat, Tim Seleksi Jabatan Tinggi Pratama dan Audit Materanal Perinata (AMP) dapat diberikan honorarium.

Tabel Satuan Biaya Honorarium Tim Penyusunan LKPJ, LAKIP, SAKIP, LPPD, EKPPD, RKPD, BAPERJAKAT, BPP, P2TP2A, Tim Teknis Pelayanan Perizinan, dan Tim Pengawasan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan, Tim Penyusunan KUA/PPAS, Tim Penyusunan Perubahan KUA/PPAS, Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPP APBD), Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman, Tim Pengaduan Masyarakat, Tim Seleksi Jabatan Tinggi Pratama dan Audit Materanal Perinata (AMP)

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
A	Tim Pelaksana		
1	Pembina	OK	1.500.000
2	Pengarah	OK	1.350.000
3	Penanggungjawab	OK	1.250.000
4	Ketua	OK	1.000.000
5	Wakil Ketua	OK	750.000
6	Sekretaris	OK	600.000
7	Anggota	OK	500.000
B	Sekretariat Tim Pelaksana		
1	Ketua	OK	250.000
2	Sekretaris	OK	225.000
3	Anggota	OK	200.000

Penjelasan :

- Jumlah sekretariat tim paling banyak 7 (tujuh) orang.
- Nama dan peristilahan kepanitiaan/tim kerja dapat di sesuaikan dengan Kebutuhan dengan tetap memperhatikan standar/besaran honorarium di atas dan jumlah keseluruhan honorarium yang dianggarkan.
- Kepanitiaan/tim kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Orang per kegiatan pada tabel adalah sebagai berikut :
 - Tim Penyusunan LKPJ, LAKIP, SAKIP, LPPD, EKPPD, KUA/PPAS, Perubahan KUA/PPAS, RPJMD, RKPD, Perubahan RKPD, Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPP APBD), Tim Pengaduan Masyarakat, dan Tim Pengawasan Penanaman Modal, Perizinan dan

Non Perizinan adalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan 1 (satu) kali dalam (1) satu tahun.

- Tim Baperjakat adalah pelaksanaan kegiatan kenaikan pangkat yang dilakukan 2 (dua) periode dalam 1 (satu) tahun dan kegiatan mutasi jabatan struktural yang dilakukan per pelantikan.
- Tim BPP adalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan per sidang.
- Tim P2TP2A, AMP adalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan per kegiatan.
- Tim Teknis Pelayanan Perizinan adalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan atas penerbitan izin yang membutuhkan kajian beberapa bidang ilmu/keahlian.
- Tim pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman adalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan per Peraturan Daerah.

c. Satuan Biaya Honorarium Tim Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Dalam rangka seleksi penerimaan calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), kepada tim dan sekretariat tim diberikan honorarium pertahapan seleksi (ujian/test), kecuali untuk tahapan seleksi administrasi.

Tabel Satuan Biaya Honorarium Tim Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
A	Tim Penerimaan CASN dan PPPK		
1	Pembina	OK	1.500.000
2	Pengarah	OK	1.350.000
3	Penanggungjawab	OK	1.250.000
4	Ketua	OK	1.000.000
5	Wakil Ketua	OK	750.000
6	Sekretaris	OK	600.000
7	Anggota	OK	500.000
B	Sekretariat Tim Penerimaan CASN dan PPPK		
1	Ketua	OK	250.000
2	Sekretaris	OK	225.000
3	Anggota	OK	200.000

Penjelasan :

- Jumlah sekretariat tim paling banyak 7 (tujuh) orang.
- Nama dan peristilahan kepanitiaan/tim kerja dapat di sesuaikan dengan Kebutuhan dengan tetap memperhatikan standar/besaran honorarium di atas dan jumlah keseluruhan honorarium yang dianggarkan.
- Kepanitiaan/tim kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

d. Satuan Biaya Honorarium Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Dalam pelaksanaan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, dapat diberikan honorarium kepanitiaan/tim kerja, dengan standar/besaran sebagai berikut

Tabel Satuan Biaya Honorarium Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
A	Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah		
1	Penanggungjawab	OB	300.000
2	Ketua	OB	275.000
3	Wakil Ketua	OB	250.000
4	Sekretaris	OB	225.000
5	Anggota	OB	200.000
B	Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah		
1	Ketua	OB	150.000
2	Sekretaris	OB	125.000
3	Anggota	OB	125.000

Penjelasan :

- Jumlah sekretariat tim paling banyak 7 (tujuh) orang.
- Nama dan peristilahan kepanitiaan/tim kerja dapat di sesuaikan dengan Kebutuhan dengan tetap memperhatikan standar/besaran honorarium di atas dan jumlah keseluruhan honorarium yang dianggarkan.
- Kepanitiaan/tim kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Honorarium Lainnya

a. Satuan Biaya Honorarium Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pasaman

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pasaman dapat diberikan honorarium, dengan standar/besaran sebagai berikut :

Tabel Satuan Biaya Honorarium Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
A	Tim Koordinasi		
1	Ketua	OB	1.000.000
2	Wakil Ketua	OB	850.000
3	Anggota	OB	750.000
B	Sekretariat Tim		
1	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
2	Sekretaris	OB	220.000

Penjelasan :

- Jumlah sekretariat tim paling banyak 3 (tiga) orang.
- Nama dan peristilahan kepanitiaan/tim kerja dapat di sesuaikan dengan Kebutuhan dengan tetap memperhatikan standar/besaran honorarium di atas dan jumlah keseluruhan honorarium yang dianggarkan.
- Kepanitiaan/tim kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

b. Satuan Biaya Honorarium Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kepada Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dapat diberikan honorarium, dengan standar/besaran sebagai berikut :

Tabel Satuan Biaya Honorarium Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
A	Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah		
1	Pembina	OB	1.500.000
2	Pengarah	OB	1.350.000
3	Penanggungjawab	OB	1.250.000
4	Ketua	OB	1.000.00
5	Wakil Ketua	OB	750.000
6	Sekretaris	OB	600.000
7	Anggota	OB	500.000
B	Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah		
1	Ketua	OB	250.000
2	Sekretaris	OB	225.000
3	Anggota	OB	200.000

Penjelasan :

- Jumlah sekretariat tim paling banyak 3 (tiga) orang.
- Nama dan peristilahan kepanitiaan/tim kerja dapat di sesuaikan dengan Kebutuhan dengan tetap memperhatikan standar/besaran honorarium di atas dan jumlah keseluruhan honorarium yang dianggarkan.
- Kepanitiaan/tim kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Satuan Biaya Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kepada anggota Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dapat diberikan honorarium, dengan standar/besaran sebagai berikut :

Tabel Satuan Biaya Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
A	Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan		
1	Pembina	OB	1.000.000
2	Pengarah	OB	750.000
3	Penanggungjawab	OB	600.000
4	Ketua	OB	550.000
5	Wakil Ketua	OB	500.000
6	Sekretaris	OB	450.000
7	Anggota	OB	350.000
B	Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan		

	Kecamatan		
1	Ketua	OB	250.000
2	Sekretaris	OB	225.000
3	Anggota	OB	200.000

Penjelasan :

- Jumlah sekretariat tim paling banyak 3 (tiga) orang.
- Nama dan peristilahan kepanitiaan/tim kerja dapat di sesuaikan dengan Kebutuhan dengan tetap memperhatikan standar/besaran honorarium di atas dan jumlah keseluruhan honorarium yang dianggarkan.
- Kepanitiaan/tim kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

d. Satuan Biaya Honorarium Tim Sidang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Dalam pelaksanaan Sidang Tuntutan Ganti Rugi dapat dianggarkan honorarium kepanitiaan/tim kerja per kasus, dengan standar/besaran sebagai berikut :

Tabel Satuan Biaya Honorarium Tim Sidang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
A	Tim Sidang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)		
1	Pembina	O/K	500.000
2	Pengarah	O/K	450.000
3	Penanggungjawab	O/K	400.000
4	Ketua	O/K	300.000
5	Wakil Ketua	O/K	250.000
6	Sekretaris	O/K	200.000
7	Anggota	O/K	150.000
B	Sekretariat Tim Sidang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)		
1	Ketua	O/K	85.000
2	Sekretaris	O/K	75.000
3	Anggota	O/K	65.000

Penjelasan :

- Jumlah sekretariat tim paling banyak 7 (tujuh) orang.
- Honorarium Tim Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dibayarkan apabila hasil keputusan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) yang tertuang dalam Surat Keputusan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) bernilai minimal sebesar Rp. 10.000.000,- per kasus.
- Nama dan peristilahan kepanitiaan/tim kerja dapat di sesuaikan dengan Kebutuhan dengan tetap memperhatikan standar/besaran honorarium di atas dan jumlah keseluruhan honorarium yang dianggarkan.
- Kepanitiaan/tim kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

e. Satuan Biaya Honorarium Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

Kepada tim evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja nagari (R-APBNagari) diberikan honorarium setiap kali melakukan evaluasi R-APBNagari.

Tabel Satuan Biaya Honorarium Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Ketua	OK	250.000
2	Sekretaris	OK	200.000
3	Anggota	OK	175.000

Penjelasan :

- Ketua adalah Camat
- Sekretaris adalah Sekretaris Kecamatan
- Anggota adalah Kasi/Kasubag dan staf yang dianggap mampu dan cakap.
- Jumlah anggota maksimal 2 (dua) orang, kecuali Kecamatan Lubuk Sikaping jumlah anggota maksimal 4 (empat) orang.

f. Satuan Biaya Honorarium Petugas Verifikasi Surat Pertanggungjawaban Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

Kepada petugas verifikasi surat pertanggungjawaban belanja APBNagari (bukti-bukti transaksi belanja dan pendapatan) diberikan honorarium setiap bulannya.

Tabel Satuan Biaya Honorarium Petugas Verifikasi Surat Pertanggungjawaban Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari :

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Petugas Verifikasi	OB	250.000

g. Satuan Biaya Honorarium Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Pasaman (Non ASN)

Kepada pengurus Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Pasaman dapat diberikan honorarium Per Triwulan

Tabel Satuan Biaya Honorarium Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Pasaman

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Ketua	OTW	2.250.000
2	Wakil Ketua	OTW	1.750.000
3	Ketua Komisi	OTW	1.750.000
4	Anggota Komisi	OTW	1.250.000

h. Satuan Biaya Honorarium Forum Kabupaten Pasaman Sehat (Non ASN)

Kepada pengurus Forum Kabupaten Pasaman Sehat dapat diberikan honorarium Per Triwulan

Tabel Satuan Biaya Honorarium Forum Kabupaten Pasaman Sehat

No	Uraian	Satuan	Besaran
----	--------	--------	---------

			(Rp)
1	Ketua	OTW	500.000
2	Wakil Ketua	OTW	450.000
3	Sekretaris	OTW	400.000
4	Bendahara	OTW	350.000
5	Ketua Seksi	OTW	250.000
6	Anggota Seksi	OTW	200.000

i. Satuan Biaya Honorarium Asosiasi Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan/SPAMS-Perdesaan (Non ASN)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kepada pengurus Asosiasi Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan dapat diberikan honorarium, dengan standar / besaran sebagai berikut :

Tabel Satuan Biaya Honorarium Asosiasi Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan(SPAMS-Perdesaan)

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Ketua	OTW	450.000
2	Wakil Ketua	OTW	400.000
3	Sekretaris	OTW	350.000
4	Bendahara	OTW	250.000
5	Ketua Seksi	OTW	200.000
6	Anggota Seksi	OTW	150.000

j. Satuan Biaya Honorarium Sekretariat Program IPDMIP (Non ASN)

Untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Program Integrated Participatory Development and Management Of Irrigation Program (IPDMIP) di Kabupaten Pasaman, kepada Koordinator Sekretariat, Sekretaris, dan Staf Sekretariat/Tenaga Administrasi IPDMIP dapat dibayarkan honorarium/insentif, dengan uraian dan standar/besaran.

Tabel Satuan Biaya Honorarium Sekretariat Program IPDMIP

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Koordinator	OB	2.500.000
2	Sekretaris	OB	2.250.000
3	Sekretariat	OB	2.000.000

k. Standar Biaya Petugas Pendataan dan Pemungutan PBB-P2 (Non ASN)

Dalam rangka menunjang kelancaran dan keberhasilan pencapaian target pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pasaman, kepada petugas pendataan yang ditunjuk diberikan honorarium, dengan standar/ besaran sebagai berikut :

Tabel Satuan Biaya Petugas Pendataan dan Pemungutan PBB-P2

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Petugas Pendataan PBB-P2	Objek Pajak	5.000

2	Petugas Pemungut PBB-P2 di Nagari	OB	100.000
3	Petugas Pemungut PBB-P2 di Kejorong		
	▪ Ketetapan sampai dengan Rp.10.000.000,-	OB	50.000
	▪ Ketetapan diatas Rp.10.000.000,- s.d Rp.20.000.000,-	OB	60.000
	▪ Ketetapan di atas Rp.20.000.000,-	OB	75.000
4	Biaya Penyampaian SPPT PBB-P2	/Lembar	500

Penjelasan :

Tata cara pembayaran honorarium diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

1. Jasa Lainnya

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada SKPD, maka dapat diberikan jasa lainnya.

Tabel Standar Biaya Jasa Lainnya

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	▪ Jasa Pemulasaran Jenazah	Paket	500.000
	▪ Jasa Pemusnahan	Kg	30.000
	▪ Jasa Penerbitan Sertifikasi Halal	Paket	3.500.000
	▪ Jasa Penggali Kubur	Orang/Kali	150.000
	▪ Jasa Pengiriman Paket	Kg	35.000
	▪ Jasa Petugas Fogging	Liter	2.000.000
	▪ Jasa Salon Peserta Paskibraka	Orang/Kali	50.000
	▪ Jasa Tenaga Pengambil Swab	Orang/Keg	350.000
	▪ Jasa Uji Labor Type 1	Sampel	1.000.000
	▪ Jasa Uji Labor Type 2	Sampel	500.000
	▪ Jasa Uji Labor Type 3	Sampel	330.000
	▪ Jasa Uji Labor Type 4	Sampel	300.000
	▪ Jasa Uji Labor Type 5	Sampel	250.000
	▪ Jasa Uji Labor Type 6	Sampel	70.000
	▪ Jasa Apraisal	Paket	50.000.000
	▪ Jasa Mekanikal Elektrikal	Paket	200.000.000
	▪ Jasa Notaris/PPAT	Organisasi	1.500.000
	▪ Jasa Medical Ceck Up	/Orang	400.000
	▪ Jasa Pramutamu	OH	60.000

G. SATUAN BIAYA HONORARIUM HONORER DAERAH DAN JASA TENAGA KONTRAK

1. Satuan Biaya Honorarium Pegawai Honorer Daerah dan Honorer Daerah Tertentu

Kepada pegawai honorer daerah diberikan honorarium setiap bulannya dan besarnya dibedakan menurut tingkat pendidikan.

Tabel Satuan Biaya Honorarium Pegawai Honorer Daerah

No	Tingkat Pendidikan	Satuan	Besaran (Rp)
1	Strata-1 (S1) Akuntansi	OB	2.250.000
2	Strata-1 (S1) dan Diploma-4 (D4) Lainnya	OB	1.850.000
3	Diploma-3 (D3)	OB	1.750.000
4	Diploma-2 (D2)	OB	1.700.000
5	Diploma-1 (D1)/ SLTA	OB	1.650.000
6	SLTP	OB	1.550.000
7	SD	OB	1.500.000

Bagi tenaga honorer daerah tertentu diberikan honorarium setiap bulannya menurut jenjang pendidikan, disiplin ilmu dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tempatnya bertugas.

Tabel Satuan Biaya Honorarium Pegawai Honorer Daerah Tertentu

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
A	Dinas Kesehatan dan RSUD		
1	Strata-1 (S1) Dokter	OB	4.000.000
2	Strata-1 (S1) Apoteker	OB	3.600.000
3	Strata-1 (S1) Akuntansi	OB	3.000.000
4	Diploma-III (D-III) Radiologi/Anastesi	OB	3.000.000
5	Diploma-III (D-III) Paramedis	OB	1.850.000
6	Diploma-I (D-I)/SLTA Paramedis	OB	1.800.000
B	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
1	Personil/Anggota Polisi Pamong Praja		
	▪ Strata-1 (S1)/Diploma-IV(D-IV)/Diploma III(D-III)	OB	1.850.000
	▪ Diploma-II (D-II)	OB	1.800.000
	▪ Diploma-I (D-I)/SLTA	OB	1.750.000
	▪ SLTP	OB	1.700.000
	▪ SD	OB	1.650.000
2	Personil/Anggota Pemadam Kebakaran		
	▪ Strata-1 (S1)/Diploma-IV(D-IV)/Diploma III(D-III)	OB	2.150.000
	▪ Diploma-II (D-II)	OB	2.100.000
	▪ Diploma-I (D-I)/SLTA	OB	2.050.000
	▪ SLTP	OB	2.000.000
	▪ SD	OB	1.950.000
C	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1	Strata-1 (S1)/Diploma-IV(D-IV)/Diploma III(D-III)	OB	2.100.000
2	Diploma-II (D-II)	OB	2.050.000
3	Diploma-I (D-I)/SLTA	OB	2.000.000
4	SLTP	OB	1.950.000
5	SD	OB	1.900.000

D	Dinas Perhubungan		
1	Strata-1 (S1)/Diploma-IV(D-IV)/Diploma III(D-III)	OB	1.900.000
2	Diploma-II (D-II)	OB	1.850.000
3	Diploma-I (D-I)/SLTA	OB	1.800.000
4	SLTP	OB	1.750.000
5	SD	OB	1.700.000
E	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	Strata-1 (S1)/Diploma-IV(D-IV)/Diploma III(D-III)	OB	2.150.000
2	Diploma-II (D-II)	OB	2.100.000
3	Diploma-I (D-I)/SLTA	OB	2.050.000
4	SLTP	OB	2.000.000
5	SD	OB	1.950.000
F	Badan Keuangan Daerah		
1	S1 Akuntansi	OB	3.000.000
G	Juru Pengajaran Dinas Pekerjaan Umum		
1	Strata-1 (S1) dan Diploma-4 (D4) Lainnya	OB	2.350.000
2	Diploma-3 (D3)	OB	2.250.000
3	Diploma-2 (D2)	OB	2.200.000
4	Diploma-1 (D1)/ SLTA	OB	2.150.000
5	SLTP	OB	2.050.000
6	SD	OB	2.000.000

Penjelasan :

1. Tenaga honorer daerah S1 Akuntansi pada Badan Keuangan Daerah adalah Tenaga Teknis Akuntansi Keuangan yang diangkat oleh Bupati berdasarkan izin prinsip dari Menteri Dalam Negeri.
2. Pembayaran honorarium dapat dilakukan pada minggu pertama bulan berkenaan.

2. Satuan Biaya Honorarium Pegawai Honorer Daerah selaku Pembantu Operasional Pimpinan (Non ASN)

Kepada pegawai tenaga honorer daerah pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD disamping honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan tambahan honorarium bulanan selaku pembantu operasional pimpinan.

Tabel Satuan Biaya Honorarium Pegawai Honorer Daerah selaku Pembantu Operasional Pimpinan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Sespri Bupati/Wakil Bupati	OB	2.000.000
2	Sespri Sekretaris Daerah	OB	1.750.000
3	Sespri Istri Bupati/ Wakil Bupati	OB	1.500.000
4	Ajudan Bupati/Wakil Bupati	OB	2.500.000
5	Ajudan Sekretaris Daerah	OB	2.300.000
6	Ajudan Pimpinan DPRD	OB	2.400.000
7	Ajudan Istri Bupati/ WakilBupati	OB	2.400.000
8	Sopir Bupati/Wakil Bupati	OB	2.250.000

9	Sopir Sekretaris Daerah	OB	2.000.000
10	Sopir Pimpinan DPRD	OB	2.000.000
11	Sopir Istri Bupati/ Wakil Bupati	OB	2.000.000
12	Sopir Istri Sekretaris Daerah	OB	1.850.000
13	Sopir Staf Ahli/Asisten	OB	1.150.000
14	Teknisi Rumah Tangga Bupati/Wakil Bupati	OB	1.150.000
15	Teknisi Rumah Tangga Sekretaris Daerah	OB	1.050.000
16	Asisten Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati	OB	1.500.000
17	Asisten Rumah Tangga Sekretaris Daerah	OB	1.500.000
18	Asisten Rumah Tangga Ketua dan Wakil Ketua DPRD	OB	1.500.000
19	Caraka Bupati/Wakil Bupati	OB	1.500.000
20	Caraka Sekretaris Daerah	OB	1.000.000
21	Caraka Ketua dan Wakil Ketua DPRD	OB	1.250.000
22	Petugas K3 Ruang Bupati/Wakil Bupati	OB	1.250.000
23	Petugas K3 Ruang Sekretaris Daerah	OB	850.000
24	Petugas K3 Ruang Ketua dan Wakil Ketua DPRD	OB	1.000.000

Penjelasan :

Pembantu operasional pimpinan yang melaksanakan tugasnya diatas tanggal 10 (sepuluh), maka honorarium bulan berkenaan tidak dibayarkan.

3. Satuan Biaya Honorarium Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) selaku Pembantu Operasional Pimpinan

Kepada Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang diperbantukan menjadi Ajudan Bupati dan Wakil Bupati diberikan honorarium setiap bulannya.

Tabel Satuan Biaya Honorarium Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) selaku Pembantu Operasional Pimpinan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Ajudan Bupati	OB	2.500.000
2	Ajudan Wakil Bupati	OB	2.250.000

Penjelasan :

Pembantu operasional pimpinan yang melaksanakan tugasnya diatas tanggal 10 (sepuluh), maka honorarium bulan berkenaan tidak dibayarkan.

4. Satuan Biaya Jasa Kerja Tenaga Kontrak

Kepada Pegawai Tenaga Kontrak diberikan honorarium setiap bulannya.

Tabel Satuan Biaya Jasa Kerja Pegawai Tenaga Kontrak

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
A	Semua SKPD		
1	Tenaga Administrasi	OB	750.000
2	Tenaga K-3 Kantor	OB	750.000

3	Tenaga Sopir	OB	750.000
4	Tenaga Satpam	OB	750.000
B	Khusus		
1	Badan Keuangan Daerah		
	Tenaga Pelayanan Umum Pajak dan Retribusi Daerah	OB	1.000.000
	Tenaga Teknis Akuntansi/BMD (D-IV/S1)	OB	2.000.000
	Tenaga Teknis Akuntansi/BMD (D-III)	OB	1.750.000
	Tenaga Teknis Akuntansi/BMD (SLTA)	OB	1.500.000
2	Satuan Polisi Pamong Praja		
	Tenaga Satuan Polisi Pamong Praja	OB	950.000
	Tenaga Pemadam Kebakaran	OB	950.000
3	Dinas Perhubungan		
	Tenaga Teknisi PKB	OB	750.000
	Tenaga Lapangan Perhubungan	OB	750.000
	Tenaga Teknis Traffic Light	OB	750.000
	Tenaga K-3 Terminal	OB	750.000
	Petugas Terminal	OB	750.000
	Tenaga Teknis Penerangan Jalan Umum	OB	1.250.000
4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
	Tenaga Kearsipan	OB	750.000
	Tenaga Perpustakaan	OB	750.000
5	Dinas Perikanan		
	Tenaga Penyuluh Perikanan (D-IV/S1)	OB	850.000
	Tenaga Teknis BBI/HPI	OB	750.000
	Tenaga Operator Excavator	OB	750.000
	Petugas Penyuluh Perikanan (Diploma)	OB	800.000
	Petugas Penyuluh Perikanan (SLTA)	OB	750.000
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah		
	Tenaga Pendamping UMKM	OB	2.600.000
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		
	Petugas Penyuluh Lapangan KB	OB	750.000
	Petugas Pengolah Data KB Kecamatan	OB	750.000
8	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan TK		
	Petugas Pasar	OB	750.000
	Tenaga Kebersihan/ K-3	OB	750.000
	Tenaga Keamanan	OB	750.000
9	Dinas Pekerjaan Umum dan TR		
	Tenaga Sanitasi	OB	3.000.000
	Tenaga Teknis Teknik Bina Marga (Diploma)	OB	1.750.000
	Tenaga Teknis Teknik Bina Marga (Sarjana)	OB	2.000.000
	Tenaga Teknis Teknik Cipta Karya (Diploma)	OB	1.750.000

	Tenaga Teknis Teknik Cipta Karya (Sarjana)	OB	2.000.000
	Tenaga Teknis Teknik Pengairan (Diploma)	OB	1.750.000
	Tenaga Teknis Teknik Pengairan (Sarjana)	OB	2.000.000
	Tenaga Teknis Teknik Penataan Ruang (Diploma)	OB	1.750.000
	Tenaga Teknis Teknik Penataan Ruang (Sarjana)	OB	2.000.000
	Tenaga Teknis Operator Alat Berat	OB	1.500.000
	Tenaga Teknis Pembantu Operator Alat Berat	OB	1.450.000
	Tenaga Penjaga Malam Alat-Alat Berat	OB	1.500.000
10	Dinas Penanaman Modal & PTSP		
	Tenaga Pelayanan Umum Perizinan	OB	1.000.000
11	Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Keuangan Daerah		
	Tenaga Technical Support (Sarjana)	OB	1.750.000
	Tenaga Technical Support (Diploma)	OB	1.650.000
	Tenaga Technical Support (SLTA)	OB	1.550.000
12	Dinas Komunikasi dan Informatika		
	Tenaga Peliputan	OB	750.000
	Tenaga Penyiar Radio	OB	750.000
	Tenaga Programmer (Diploma IV/Sarjana)	OB	3.500.000
	Tenaga Programmer (Diploma III)	OB	3.000.000
13	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman		
	Petugas Kebersihan Jalan dan Taman	OB	1.350.000
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
	Tenaga Pusdalops-TRC	OB	950.000
15	Dinas Pertanian		
	Tenaga Penyuluh Lapangan (Sarjana)	OB	1.250.000
	Tenaga Penyuluh Lapangan (Diploma)	OB	1.000.000
	Tenaga Penyuluh Lapangan (SLTA)	OB	850.000
	Tenaga Linseminasi Buatan (Sarjana)	OB	1.250.000
	Tenaga Linseminasi Buatan (Diploma)	OB	850.000
	Tenaga Linseminasi Buatan (SLTA)	OB	750.000
	Tenaga Penyuluh Lapangan (Sarjana)	OB	800.000
	Tenaga Dokter Hewan	OB	3.000.000
	Petugas Rumah Potong	OB	750.000
	Pertugas Pasar Ternak	OB	750.000
	Petugas Pembibitan	OB	750.000
16	Sekretariat DPRD		
	Tenaga Ajudan Ketua dan Wakil Ketua DPRD	OB	2.400.000
	Tenaga Asisten Rumah Tangga Ketua dan Wakil Ketua DPRD	OB	1.500.000
	Tenaga Sopir Ketua dan Wakil Ketua DPRD	OB	2.000.000

	Tenaga Caraka Ketua dan Wakil Ketua DPPRD	OB	1.250.000
	Tenaga Petugas K-3 Ruangan Ketua dan Wakil Ketua DPRD	OB	1.000.000
	Tenaga Ahli Pimpinan DPRD	OB	2.500.000
17	Sekretariat Daerah		
	Sespri Bupati/Wakil Bupati	OB	3.000.000
	Sespri Sekretaris Daerah	OB	2.800.000
	Sespri Istri Bupati/Istri Wakil Bupati	OB	2.650.000
	Ajudan Bupati dan Wakil Bupati	OB	2.500.000
	Ajudan Sekretaris Daerah	OB	2.400.000
	Ajudan Istri Bupati dan Wakil Bupati	OB	2.300.000
	Sopir Bupati dan Wakil Bupati	OB	2.250.000
	Sopir Sekretaris Daerah	OB	2.000.000
	Sopir Istri Bupati dan Wakil Bupati	OB	2.000.000
	Sopir Istri Sekretaris Daerah	OB	2.000.000
	Caraka Bupati/Wakil Bupati	OB	2.000.000
	Caraka Sekretaris Daerah	OB	1.750.000
	Asisten Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati	OB	1.500.000
	Asisten Rumah Tangga Sekretaris Daerah	OB	1.000.000
	Petugas K-3 Ruangan Bupati dan Wakil Bupati	OB	1.250.000
	Petugas K-3 Ruangan Sekretaris Daerah	OB	850.000
	Teknisi Rumah Tangga Bupati/Wakil Bupati	OB	1.125.000
	Teknisi Rumah Tangga Sekretaris Daerah	OB	1.075.000
18	Dinas Kesehatan		
	Tenaga Laundry	OB	750.000
	Tenaga Teknisi Listrik/Genset	OB	750.000
	Tenaga Radiografer	OB	3.000.000
	Tenaga Pramusada/Pramubakti/Pramusaji	OB	750.000
	Tenaga Cleaning Service RS	OB	800.000
	Tenaga Brankar RS	OB	750.000
	Tenaga IPSRS	OB	750.000
	Tenaga IPS Medik/SIMRS	OB	850.000
	Tenaga Juru Masak	OB	750.000
	Tenaga Analis Laboratorium	OB	850.000
	Tenaga Rekam Medis (Sarjana)	OB	850.000
	Tenaga Rekam Medis (Diploma)	OB	800.000
	Tenaga Rekam Medis (SLTA)	OB	750.000
	Tenaga Fisioterapi (Sarjana)	OB	900.000
	Tenaga Fisioterapi (Diploma)	OB	850.000
	Tenaga Dokter Gigi	OB	3.500.000
	Tenaga Dokter Umum	OB	4.000.000
	Tenaga Dokter Spesialis	OB	10.000.000
	Tenaga Bidan (Sarjana)	OB	900.000

	Tenaga Bidan (Diploma)	OB	850.000
	Tenaga Perawat (Sarjana)	OB	900.000
	Tenaga Perawat (Diploma)	OB	850.000
	Tenaga Perawat Gigi (Sarjana)	OB	900.000
	Tenaga Perawat Gigi (Diploma)	OB	850.000
	Tenaga Perawat Anestesi (Sarjana)	OB	3.100.000
	Tenaga Perawat Anestesi (Diploma)	OB	3.000.000
	Tenaga Apoteker	OB	3.500.000
	Tenaga Dokter Residen	OB	5.000.000
	Tenaga Dokter Konsulen	OB	7.500.000
	Tenaga Laboratorium (Sarjana)	OB	900.000
	Tenaga Laboratorium (Diploma)	OB	850.000
	Tenaga Kesehatan Masyarakat (Sarjana)	OB	1.000.000
	Tenaga Kesehatan Masyarakat (Diploma)	OB	950.000
	Tenaga Konselor Rohani	OB	750.000
	Tenaga Radiologi/Elektro Medik (Sarjana)	OB	1.550.000
	Tenaga Radiologi/Elektro Medik (Diploma)	OB	1.500.000
	Tenaga Perawat Ahli	OB	850.000
	Tenaga Asisten Apoteker/Kefarmasian (Sarjana)	OB	900.000
	Tenaga Asisten Apoteker/Kefarmasian (Diploma)	OB	850.000
	Tenaga Analisis Kesehatan (Sarjana)	OB	900.000
	Tenaga Analisis Kesehatan (Diploma)	OB	850.000
	Tenaga Nutrisisionis (Sarjana)	OB	900.000
	Tenaga Nutrisisionis (Diploma)	OB	850.000
	Tenaga Bidan di Puskesmas/Pratama	OB	850.000
	Tenaga Promosi Kesehatan (Sarjana)	OB	950.000
	Tenaga Kesehatan Lingkungan/ Sanitarian (Sarjana)	OB	1.000.000
	Tenaga Kesehatan Lingkungan/ Sanitarian (Diploma)	OB	900.000
	Tenaga Promotor Kesehatan/Promkes BOK Puskesmas (Sarjana)	OB	1.000.000
	Tenaga Epidemiologi BOK (Sarjana)	OB	1.000.000
	Tenaga Analisis Kesehatan BOK (Sarjana)	OB	1.000.000
	Tenaga Analisis Kesehatan BOK (Diploma)	OB	900.000
	Tenaga Apoteker BOK (Sarjana)	OB	1.000.000
	Tenaga Pembantu Keuangan BOK (Sarjana)	OB	1.000.000
	Tenaga Pembantu Keuangan BOK (Diploma)	OB	900.000
	Tenaga Nutrisisionis BOK (Sarjana)	OB	1.000.000
	Tenaga Nutrisisionis BOK (Diploma)	OB	900.000
	Tenaga Administrator Kesehatan	OB	850.000
	Tenaga Repraksi Optisi (RO) (Sarjana)	OB	900.000
	Tenaga Repraksi Optisi (RO) (Diploma)	OB	850.000
19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	OB	

	Tenaga Guru (Sarjana)	OB	800.000
	Tenaga Guru (Diploma)	OB	700.000
	Tenaga Guru (SLTA)	OB	600.000
20	Dinas Sosial		
	Petugas Gudang Logistik	OB	750.000
	Petugas Makam Pahlawan	OB	750.000

H. SATUAN BIAYA JASA LISTRIK, AIR BERSIH, TELEPHON/KOMUNIKASI, SURAT KABAR SERTA DEKORASI, DOKUMENTASI, PROMOSI DAN PUBLIKASI

1. Satuan Biaya Jasa Listrik

Tabel Satuan Biaya Jasa Listrik

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
A	Biaya Jasa Listrik Kantor		
1	Sekretariat Daerah	Bulan	45.000.000
2	Dinas/Badan/Inspektorat/Setwan/Satuan	Bulan	2.000.000
3	Kantor/Kecamatan	Bulan	1.250.000
4	Posko Pemadam Kebakaran/Pusdalops	Bulan	1.250.000
5	UPT Dinas	Bulan	1.000.000
6	Rumah Sakit Umum Daerah	Bulan	37.500.000
7	Rumah Sakit Pratama	Bulan	10.000.000
8	Puskesmas Rawatan	Bulan	3.000.000
9	Puskesmas Non Rawatan	Bulan	1.250.000
10	Islamic Center	Bulan	5.000.000
11	Listrik Penerangan Jalan Umum	Bulan	185.000.000
B	Biaya Jasa Listrik Rumah Dinas		
1	Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati	Bulan	6.000.000
2	Rumah Dinas Pimpinan DPRD	Bulan	2.000.000
3	Rumah Dinas Sekretaris Daerah	Bulan	2.000.000

2. Satuan Biaya Jasa Telephon/Komunikasi

Tabel Satuan Biaya Jasa Komunikasi

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
A	Biaya Jasa Telephone Kantor		
1	Sekretariat Daerah	Bulan	2.000.000
2	Dinas/Badan/Inspektorat/Setwan/Satuan	Bulan	1.800.000
3	Kantor/Kecamatan	Bulan	1.300.000
4	Posko Pemadam Kebakaran/Pusdalops	Bulan	1.000.000
5	UPT Dinas	Bulan	500.000
6	Rumah Sakit Umum Daerah	Bulan	1.500.000
B	Biaya Jasa Telephone Rumah Dinas		
1	Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati	Bulan	2.500.000

2	Rumah Dinas Pimpinan DPRD	Bulan	1.000.000
3	Rumah Dinas Sekretaris Daerah	Bulan	1.000.000
C	Biaya Jasa Telephone Seluler (Handphone)		
1	Bupati	OB	2.500.000
2	Wakil Bupati	OB	2.000.000
3	Sekretaris Daerah	OB	1.500.000
4	Asisten dilingkungan sekretariat daerah	OB	300.000
5	Kepala SKPD	OB	250.000
6	Staf Ahli Bupati	OB	200.000
7	Sespri Bupati/Wakil Bupati	OB	200.000
8	Ajudan Bupati/Wakil Bupati	OB	175.000
9	Sespri Sekretaris Daerah	OB	150.000
10	Ajudan Sekretaris Daerah	OB	100.000
11	Sespri Istri Bupati/Istri Wakil Bupati	OB	100.000
12	Ajudan Istri Bupati/Istri Wakil Bupati	OB	100.000
D	Biaya Jasa Internet		
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP)	Bulan	250.000
2	Jasa Internet	Bulan	1.500.000
E	TV Kabel/Berlangganan	Bulan	65.000

Penjelasan :

Biaya TV Kabel/Berlangganan diperuntukan untuk :

- Ruang kerja Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah
- Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah

3. Satuan Biaya Jasa Air Bersih

Tabel Satuan Biaya Jasa Air Bersih

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
A	Biaya Jasa Air Bersih Kantor		
1	Sekretariat Daerah	Bulan	1.500.000
2	Dinas/Badan/Inspektorat/Setwan Satuan	Bulan	1.000.000
3	Kantor/Kecamatan	Bulan	750.000
4	Posko Pemadam Kebakaran/Pusdalops	Bulan	500.000
5	UPT Dinas	Bulan	250.000
6	RSUD/Rumah Sakit Pratama/Puskesmas	Bulan	1.500.000
7	Puskesmas Rawatan	Bulan	1.000.000
8	Puskesmas Non Rawatan	Bulan	600.000
9	Islamic Center	Bulan	2.700.000
10	Rumah Sakit Pratama	Bulan	5.000.000
11	Rumah Sakit Umum Daerah	Bulan	7.000.000

B	Biaya Jasa Air Bersih Rumah Dinas		
1	Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati	Bulan	3.000.000
2	Rumah Dinas Pimpinan DPRD	Bulan	1.500.000
3	Rumah Dinas Sekretaris Daerah	Bulan	1.500.000

4. Satuan Biaya Jasa Surat Kabar

Tabel Satuan Biaya Jasa Surat Kabar

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Beban Jasa Surat Kabar		
	Sekretariat Daerah/Kantor Arsip	Eksemplar	5.000
	Surat Kabar Online	Per Bulan	500.000
	Surat Kabar Mingguan/Harian	Eksemplar	9.000
2	Belanja Pariwisata/Iklan di Media Massa		
	Online	Kali	1.500.000
	Iklan Baris	MM Kolom	150.000
3	Belanja Pariwisata/Iklan di Media Massa (Harian)		
	Iklan Full Page Berwarna	Kali	6.000.000
	Iklan Full Page Hitam/Putih	Kali	5.000.000
	Iklan Half Page Berwarna	Kali	3.000.000
	Iklan Half Page Hitam/Putih	Kali	2.500.000
4	Belanja Pariwisata/Iklan di Media Massa (Mingguan)		
	Iklan Full Page Berwarna	Kali	2.500.000
	Iklan Full Page Hitam/Putih	Kali	1.500.000

5. Satuan Biaya Dekorasi, Dokumentasi, Promosi Dan Publikasi

Tabel Satuan Biaya Dekorasi, Dokumentasi, Promosi dan Publikasi

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Belanja Bahan Promosi Pameran	Paket	15.000.000
2	Belanja Dekorasi		
	Stand Pameran Tk. Kabupaten	Paket	1.000.000
	Stand Pameran Tk. Provinsi	Paket	5.000.000
	Stand Pameran Tk. Nasional	Paket	10.000.000
	Stan Kegiatan Lainnya	Per Meter	125.000
3	Belanja Dokumentasi	Kegiatan	150.000
4	Belanja Publikasi		
	Banner	Meter	40.000
	Spanduk	Meter	40.000
5	Biaya Penyiaran Event Daerah	Per Jam	5.000.000

I. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR

Dalam rangka menyelesaikan pekerjaan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat diluar jam kerja pada hari kerja dan diluar hari kerja/hari libur kepada Aparatur Sipil Negara, tenaga honorer daerah dan tenaga kontrak dapat diberikan uang lembur. Penunjukan Aparatur Sipil Negara, tenaga honorer daerah dan tenaga kontrak untuk melaksanakan kerja lembur harus benar-benar selektif sesuai dengan beban tugas yang akan dilaksanakan.

Uang lembur hanya diberikan kepada kepada Aparatur Sipil Negara, tenaga honorer daerah dan tenaga kontrak pada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DLHPRKP), Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel Satuan Biaya Uang Lembur

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	ASN Golongan IV	OJ	25.000
2	ASN Golongan III	OJ	20.000
3	ASN Golongan II	OJ	17.500
4	ASN Golongan I	OJ	15.000
5	Pegawai Honorer Daerah	OJ	12.500
6	Pegawai Tenaga Kontrak	OJ	12.500

Penjelasan :

- Pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Kerja Lembur adalah Kepala SKPD.
- Kerja lembur dalam sehari dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam dan maksimal 5 (lima) jam.
- Khusus pembayaran uang lembur pada Dinas Kesehatan diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang berada di Puskesmas Rawatan yang memberikan pelayanan dengan ketentuan pelaksanaan tugas minimal 3 (tiga) jam setelah jam kerja normal.
- Pembayaran uang lembur pada Rumah Sakit Umum Daerah diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan dengan ketentuan pelaksanaan tugas minimal 3 (tiga) jam setelah jam kerja normal.
- Pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan sistem Shiff tidak dianggap kerja lembur.
- Pembayaran uang lembur untuk 1 (satu) bulan pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai jumlah hari lembur.
- Pembayaran uang lembur untuk 1 (satu) bulan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya dapat dibayarkan maksimal untuk 5 (lima) hari kerja lembur, dan pembebanannya pada kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari DAK Non Fisik.
- Kerja lembur di hari libur nasional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dibayarkan uang lemburnya.
- Kerja lembur yang dibayarkan uang lemburnya tidak diberikan makan dan minuman lembur.

J. SATUAN BIAYA OPERASIONAL

Biaya operasional merupakan biaya yang dibutuhkan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas di wilayah kerja masing-masing, dan kebutuhan akan alat-alat tulis tidak termasuk bagian dari biaya operasional. Biaya operaional ini dibayarkan secara lumpsum.

Biaya operasional dibayarkan dihitung sejak mulai melaksanakan tugas, dan apabila melaksanakan tugas setelah tanggal 10 (sepuluh), maka biaya operasional untuk bulan berkenaan tidak dibayarkan.

1. Satuan Biaya Operasional Penyuluh Pertanian

Kepada Aparatur Sipil Negara, pegawai tenaga honorer daerah, dan pegawai tenaga kontrak yang bertugas sebagai penyuluh pertanian pada Dinas Pertanian diberikan biaya operasional setiap bulannya.

Tabel Tabel Satuan Biaya Operasional Penyuluh Pertanian

No	Kecamatan	Satuan	Besaran (Rp)	
			ASN	Honorer/ Kontrak
1	Lubuk Sikaping	OB	500.000	400.000
2	Tigo Nagari	OB	600.000	500.000
3	Simpang Alahan Mati	OB	600.000	500.000
4	Bonjol	OB	600.000	500.000
5	Duo Koto	OB	600.000	500.000
6	Panti	OB	600.000	500.000
7	Padang Gelugur	OB	600.000	500.000
8	Rao Selatan	OB	600.000	500.000
9	Rao	OB	600.000	500.000
10	Rao Utara	OB	600.000	500.000
11	Mapat Tunggul	OB	700.000	600.000
12	Mapat Tunggul Selatan	OB	700.000	600.000

2. Satuan Biaya Operasional Penyuluh Perikanan

Kepada Aparatur Sipil Negara, pegawai tenaga honorer daerah, dan pegawai tenaga kontrak yang bertugas sebagai penyuluh perikanan pada Dinas Perikanan diberikan biaya operasional setiap bulannya.

Tabel Satuan Biaya Operasional Penyuluh Perikanan

No	Kecamatan	Satuan	Besaran (Rp)	
			ASN	Honorer/ Kontrak
1	Lubuk Sikaping	OB	400.000	300.000
2	Tigo Nagari	OB	500.000	400.000
3	Simpang Alahan Mati	OB	500.000	400.000
4	Bonjol	OB	500.000	400.000
5	Duo Koto	OB	500.000	400.000
6	Panti	OB	500.000	400.000
7	Padang Gelugur	OB	500.000	400.000
8	Rao Selatan	OB	500.000	400.000
9	Rao	OB	500.000	400.000
10	Rao Utara	OB	500.000	400.000
11	Mapat Tunggul	OB	600.000	500.000
12	Mapat Tunggul Selatan	OB	600.000	500.000

3. Satuan Biaya Operasional Juru Pengairan

Kepada Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang bertugas sebagai juru pengairan diberikan biaya operasional setiap bulannya.

Tabel Satuan Biaya Operasional Juru Pengairan

No	Kecamatan	Satuan	Besaran (Rp)
1	Lubuk Sikaping	OB	450.000
2	Tigo Nagari	OB	500.000
3	Simpang Alahan Mati	OB	500.000
4	Bonjol	OB	500.000
5	Duo Koto	OB	500.000
6	Panti	OB	500.000
7	Padang Gelugur	OB	500.000
8	Rao Selatan	OB	500.000
9	Rao	OB	500.000
10	Rao Utara	OB	500.000
11	Mapat Tunggul	OB	550.000
12	Mapat Tunggul Selatan	OB	550.000

4. Satuan Biaya Operasional Pengawas Sekolah

Kepada Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bertugas sebagai pengawas sekolah, diberikan biaya operasional setiap bulannya.

Tabel Satuan Biaya Operasional Pengawas Sekolah

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Pengawas Tingkat Kabupaten	OB	500.000
2	Pengawas SLTP	OB	500.000
3	Pengawas TK/SD	OB	250.000

5. Satuan Biaya Operasional Petugas Kebersihan

Kepada Aparatur Sipil Negara pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang bertugas sebagai petugas kebersihan jalan/taman, diberikan biaya operasional setiap bulannya.

Tabel Satuan Biaya Operasional Petugas Kebersihan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	ASN Golongan II	OB	400.000
2	ASN Golongan I	OB	350.000

3	Tenaga Honorer/Kontrak	OB	300.000
---	------------------------	----	---------

Penjelasan :

Kepada ASN dan Tenaga Honorer/Kontrak yang melaksanakan tugas dalam rangka pengambilan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara ke Tempat Pembuangan Akhir tidak dibayarkan uang harian perjalanan dinas

6. Satuan Biaya Operasional Anggota Satuan Polisi Pamong Praja

Kepada Aparatur Sipil Negara, pegawai honorer daerah, dan pegawai tenaga kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang bertugas sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan ditempatkan pada Kantor Camat diberikan biaya operasional setiap bulannya.

Tabel Satuan Biaya Operasional Anggota Satuan Polisi Pamong Praja

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Aparatur Sipil Negara	OB	700.000
2	Pegawai Honorer Daerah	OB	650.000
3	Pegawai Tenaga Kontrak	OB	600.000

7. Satuan Biaya Operasional Penilik PLS, Pamong Belajar, Tutor/ Penyelenggara Program Belajar Paket A/B/C

Kepada Penilik PLS, Pamong Belajar, Tutor/Penyelenggara Program Belajar Paket A/B/C pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diberikan biaya operasional setiap bulannya.

Tabel Satuan Biaya Operasional Penilik PLS, Pamong Belajar, Tutor/Penyelenggara Program Belajar Paket A/B/C

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Penilik PLS	OB	250.000
2	Pamong Belajar	OB	200.000
3	Tutor Program Belajar Paket A/B/C	OB	250.000
4	Penyelenggaraan Program Belajar Paket A/B/C	OB	250.000

8. Satuan Biaya Operasional Kader Posyandu dan Kader Keluarga Berencana

Kepada Kader Posyandu dan Kader Keluarga Berencana diberikan biaya operasional setiap bulannya.

Tabel Satuan Biaya Operasional Kader Posyandu dan Kader Keluarga Berencana

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Kader Posyandu	OB	100.000
2	Kader Keluarga Berencana	OB	100.000

9. Satuan Biaya Petugas Sosial Lainnya

Kepada Fasilitator Sistim Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), Pendamping KUBE Nagari, Pendamping KUBE Kecamatan, Pendamping KUBE Kabupaten, Kader Satuan Bakti Pekerja Sosial Anak (Sakti Peksos), Operator dan Korkab Program Keluarga Harapan (PKH), Pendamping/Koordinator Program Keluarga Harapan, Petugas Taruna Siaga Bencana (Tagana), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pembina/Penyantun Penyandang Cacat Berat,

Bapak/Ibu Asuh Panti Asuhan, Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (Kortek TKS), dan Pendamping Bansos Ranstra/BPNT, diberikan biaya operasional setiap bulannya.

Tabel Satuan Biaya Operasional Fasilitator Sistim Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), Pendamping KUBE Nagari, Pendamping KUBE Kecamatan, Pendamping KUBE Kabupaten, Kader Satuan Bakti Pekerja Sosial Anak (Sakti Peksos), Operator dan Korkab Program Keluarga Harapan (PKH), Pendamping/Koordinator Program Keluarga Harapan, Petugas Taruna Siaga Bencana (Tagana), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pembina/Penyantun Penyandang Cacat Berat, Bapak/Ibu Asuh Panti Asuhan, Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (Kortek TKS), dan Pendamping Bansos Ranstra/BPNT

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1	Fasilitator Sistim Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	OB	600.000
2	Pendamping KUBE Nagari	OB	300.000
3	Pendamping KUBE Kecamatan	OB	300.000
4	Pendamping KUBE Kabupaten	OB	300.000
5	Kader Satuan Bakti Pekerja Sosial Anak (Sakti Peksos)	OB	300.000
6	Operator dan Korkab Program Keluarga Harapan (PKH)	OB	350.000
7	Pendamping/Koordinator Program Keluarga Harapan	OB	300.000
8	Petugas Taruna Siaga Bencana (Tagana)	OB	400.000
9	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	OB	300.000
10	Pembina/Penyantun Penyandang Cacat Berat	OB	300.000
11	Bapak/Ibu Asuh Panti Asuhan	OB	300.000
12	Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (Kortek TKS)	OB	300.000
13	Pendamping Bansos Ranstra/BPNT	OB	300.000

10. Satuan Biaya Honorarium Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan

Kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang dilibatkan dalam pelaksanaan program/kegiatan pelayanan dibidang peternakan dapat diberikan insentif, dengan rincian pekerjaan/pelayanan dan standar/besaran sebagai berikut :

Tabel Satuan Biaya Honorarium Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1	Vaksinasi Rabies	/Ekor	10.000

2	Vaksinasi Septicemia Epizooticase (SE)	/Ekor	15.000
3	Vaksinasi Jembrana	/Ekor	12.000
4	Sterilisasi Hewan Penular Rabies (HPR)	/Ekor	250.000
5	Pelayanan Kesehatan Hewan Gratis	/Ekor	15.000
6	Desinfeksi	/Ekor	30.000
7	Pemeriksaan Parasit	/Ekor	15.000
8	Pengobatan Parasit	/Ekor	25.000
9	Pengobatan Gangguan Reproduksi	/Ekor	40.000
10	Pengambilan Sampel Darah Ruminasia	/Ekor	15.000
11	Pengambilan Sampel Darah Unggas	/Ekor	5.000
12	Pengambilan Sampel Darah Hewan Menular Rabies (HPR)	/Ekor	5.000
13	Pengambilan Sampel Feses Ruminansia	/Ekor	5.000
14	Pengambilan Sampel Feses Unggas	/Ekor	5.000
15	Pelayanan Inseminasi Buatan (IB)	/Ekor	50.000
16	Pemeriksaan Kebuntingan (PKb)	/Ekor	30.000
17	Pemeriksaan Status Reproduksi	/Ekor	50.000
18	Pengambilan Data Surveillance Penyakit Hewan Menular Sratgis (PHMS)	/Ekor	5.000
19	Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem	/Ekor	15.000

K. SATUAN BIAYA SEWA

1. Satuan Biaya Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Gedung/Penginapan/Sejenisnya

Tabel Satuan Biaya Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/Gedung/Penginapan dan Sejenisnya

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
A	Biaya/Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan		
	Sewa Tempat Milik Perorangan/Swasta Type 1	/Jam	200.000
	Sewa Tempat Milik Perorangan/Swasta Type 2	/Jam	150.000
	Sewa Tempat Milik Perorangan/Swasta Type 3	/Jam	100.000
	Sewa Tempat Milik Pemerintah Daerah	Hari	300.000
B	Biaya/Beban Sewa Ruang Pertemuan di Hotel di Luar Daerah		
	Type 1	OK	500.000
	Type 2	OK	400.000
	Type 3	OK	300.000
C	Biaya/Beban Sewa Hotel/Penginapan Peserta dan Panitia Bimtek/Pelatihan/Kegiatan Lainnya		
	Luar Daerah	O/H	350.000
	Dalam Daerah	O/H	100.000

D	Biaya/Beban Sewa Hotel/Penginapan Pembahasan/Rapat		
	Pembahasan Anggaran	O/H	1.000.000
E	Biaya/Beban Sewa Gedung Kantor		
	Sewa Gedung Kantor Type 1	UT	30.000.000
	Sewa Gedung Kantor Type 2	UT	25.000.000
	Sewa Gedung Kantor Type 3	UT	10.000.000
F	Biaya/Beban Sewa Gedung Olahraga		
	Type 1	Hari	450.000
	Type 2	Hari	350.000
	Type 3	Hari	250.000
G	Biaya/Beban Sewa Kendaraan (sesuaikan)		
	Sewa Boat	Unit	1.500.000
	Kendaraan Angkutan Barang Type 1	Unit	10.000.000
	Kendaraan Angkutan Barang Type 2	Unit	4.000.000
	Kendaraan Berpenumpang (orang) Type 1	Hari	7.000.000
	Kendaraan Berpenumpang (orang) Type 2	Hari	1.500.000
	Kendaraan Berpenumpang (orang) Type 3	Hari	500.000
	Kendaraan Berpenumpang (orang) Type 4	Hari	350.000
H	Biaya/Beban Sewa Kursi		
	Kursi Rapat Besi	Buah	1.000
	Kursi Rapat Plastik	Buah	500
	Kursi Sofa	Set	75.000
I	Biaya/Beban Sewa Tanaman Hias		
	Dinas/Badan	/Bulan	600.000
	Kantor/Kecamatan	/Bulan	300.000
	Sekretariat Daerah	/Bulan	800.000
J	Biaya/Beban Sewa Tenda Pelaksanaan Kegiatan		
	Milik Pemerintah Daerah	Set	50.000
	Tipe 1	Unit	800.000
	Tipe 2	Unit	600.000
	Tipe 3	Unit	400.000
K	Biaya/Beban Sewa Lainnya		
	Sewa Pelaminan	Paket	1.750.000
	Sewa Rumah Singgah	Tahun	6.000.000
	Sewa Sarana Sentra Olahraga	Bulan	1.350.000
	Sewa Stand Pameran	Paket	35.000.000
	Sewa Alat Musik	Kali	1.800.000
	Biaya Penginapan Narasumber (Acara di Dalam Daerah, Narasumber dari Luar Daerah)	Orang	250.000

2. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, kepada Bupati/Wakil Bupati pada saat melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi diberikan biaya sewa kendaraan selama berada di tempat tujuan. Biaya sewa kendaraan tersebut

sudah termasuk biaya untuk sopir, pembelian bahan bakar minyak (BBM) dan pajak. Biaya sewa kendaraan ini dibayarkan sesuai harga berlaku yang didukung dengan bukti pengeluaran riil (at cost).

Tabel Satuan Biaya Sewa Kendaraan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Nanggro Aceh Darusalam	Per Hari	930.000
2	Sumatera Utara	Per Hari	975.000
3	Riau	Per Hari	978.000
4	Kepulauan Riau	Per Hari	901.000
5	Jambi	Per Hari	804.000
6	Sumatera Selatan	Per Hari	1.212.000
7	Lampung	Per Hari	846.000
8	Bengkulu	Per Hari	777.000
9	Bangka Belitung	Per Hari	1.258.000
10	Banten	Per Hari	777.000
11	Jawa Barat	Per Hari	932.000
12	D.K.I Jakarta	Per Hari	911.000
13	Jawa Tengah	Per Hari	1.016.000
14	D.I Yogyakarta	Per Hari	905.000
15	Jawa Timur	Per Hari	966.000
16	Bali	Per Hari	925.000
17	Nusa Tenggara Barat	Per Hari	882.000
18	Nusa Tenggara Timur	Per Hari	857.000
19	Kalimantan Barat	Per Hari	868.000
20	Kalimantan Tengah	Per Hari	1.177.000
21	Kalimantan Selatan	Per Hari	778.000
22	Kalimantan Timur	Per Hari	1.100.000
23	Kalimantan Utara	Per Hari	1.100.000
24	Sulawesi Utara	Per Hari	956.000
25	Gorontalo	Per Hari	792.000
26	Sulawesi Barat	Per Hari	772.000
27	Sulawesi selatan	Per Hari	796.000
28	Sulawesi tengah	Per Hari	824.000
29	Sulawesi Tenggara	Per Hari	839.000
30	Maluku	Per Hari	947.000
31	Maluku Utara	Per Hari	965.000
32	Papua	Per Hari	1.107.000
33	Papua Barat	Per Hari	1.059.000

L. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI

1. Satuan Biaya Transportasi Bintek, Diklat, Sosialisasi dan Sejenisnya

Kepada narasumber/instruktur/fasilitator, dan peserta bintek, diklat, sosialisasi dan sejenisnya diberikan biaya penggantian transportasi.

Tabel Satuan Biaya Transportasi Narasumber/Instruktur/Fasilitator Bimtek, Diklat, Sosialisasi, dan Sejenisnya

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Dari Luar Provinsi	PP	5.000.000
2	Dari Dalam Provinsi	PP	500.000
3	Dari Dalam Daerah Pelaksanaannya di Luar Daerah	PP	400.000
4	Dari Dalam Daerah Pelaksanaannya di Kecamatan	PP	250.000

Penjelasan :

1. Penggantian transportasi untuk Narasumber/Instruktur/Fasilitator Bimtek, Diklat, Sosialisasi, dan Sejenisnya yang berasal dari luar provinsi dibayarkan At Cost.
2. Penggantian transportasi bagi fasilitator/narasumber/tenaga, moderator yang berasal kementerian dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kementerian yang bersangkutan.
3. Penggantian transportasi kepada narasumber/instruktur/fasilitator, moderator, perlombaan yang berasal dari instansi vertikal dapat dibayarkan sesuai dengan aturan yang berlaku pada instansi vertikal yang bersangkutan.
4. Untuk narasumber/instruktur/fasilitator bimtek, diklat, sosialisasi dan sejenisnya, apabila dalam melaksanakan kegiatan tersebut menggunakan kendaraan dinas dan sopir, tidak dibayarkan biaya penggantian transportasi.

Tabel Satuan Biaya Transportasi Peserta Bimtek, Diklat, Sosialisasi dan Sejenisnya

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
A	Pelaksanaan di Ibu Kota Kabupaten		
1	Dari Kecamatan Lubuk Sikaping	PP	50.000
2	Dari Kecamatan Tigo Nagari	PP	100.000
3	Dari Kecamatan Simpang Alahan Mati	PP	100.000
4	Dari Kecamatan Bonjol	PP	100.000
5	Dari Kecamatan Duo Koto	PP	100.000
6	Dari Kecamatan Panti	PP	100.000
7	Dari Kecamatan Padang Gelugur	PP	100.000
8	Dari Kecamatan Rao Selatan	PP	100.000
9	Dari Kecamatan Rao	PP	100.000
10	Dari Kecamatan Rao Utara	PP	100.000
11	Dari Kecamatan Mapat Tunggul	PP	150.000
12	Dari Kecamatan Mapat Tunggul Selatan	PP	150.000
B	Pelaksanaan di Ibu Kota Kecamatan		
1	Dari Kecamatan Lubuk Sikaping	PP	50.000
2	Dari Kecamatan Tigo Nagari	PP	55.000
3	Dari Kecamatan Simpang Alahan Mati	PP	55.000
4	Dari Kecamatan Bonjol	PP	55.000

5	Dari Kecamatan Duo Koto	PP	55.000
6	Dari Kecamatan Panti	PP	55.000
7	Dari Kecamatan Padang Gelugur	PP	55.000
8	Dari Kecamatan Rao Selatan	PP	55.000
9	Dari Kecamatan Rao	PP	55.000
10	Dari Kecamatan Rao Utara	PP	55.000
11	Dari Kecamatan Mapat Tunggul	PP	60.000
12	Dari Kecamatan Mapat Tunggul Selatan	PP	60.000

2. Satuan Biaya Transportasi Seleksi Jabatan Tinggi Pratama

Biaya transportasi bagi Tenaga Penguji Seleksi Jabatan Tinggi Pratama disamakan dengan biaya perjalanan dinas dalam negeri, serta Kepada Tenaga Penguji Seleksi Jabatan Tinggi Pratama dapat diberikan biaya taxi, dan besarnya disamakan dengan biaya taxi perjalanan dinas dalam negeri.

3. Satuan Penggantian Transportasi

Penggantian transportasi diberikan dalam bentuk penggantian secara lumsum kepada unsur masyarakat.

Tabel Satuan Biaya Transportasi

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
B	Penggantian Transportasi Unsur Masyarakat/Organisasi		
	Dalam Kecamatan Khusus Kecamatan Mapatunggul dan Mapatunggul Selatan	Orang/PP	100.000
	Dalam Kabupaten	Orang/PP	
	• Zona 1	Orang/PP	25.000
	• Zona 2	Orang/PP	50.000
	• Zona 3	Orang/PP	75.000
	Luar Kabupaten Dalam Provinsi	Orang/PP	100.000
	Luar Kabupaten Luar Provinsi	Orang/PP	Sesuai dengan harga tiket maksimal ASN berdasarkan daerah tujuan
C	Penggantian Transportasi Group/Sanggar/ Pergelaran/Iven Budaya/ Kesenian yang diadakan Dalam Kab. Pasaman		
	Dalam Kabupaten	Paket	3.000.000
	Luar Kabupaten	Paket	7.500.000
	Luar Provinsi	Paket	12.500.000
D	Penggantian Transportasi Group/Sanggar/Pergelaran/Iven Budaya/ Kesenian yang diadakan di Luar Kab. Pasaman		
	Luar Kabupaten	Paket	7.500.000
	Luar Provinsi	Paket	12.500.000
E	Penggantian Transportasi Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD)		

	Kegiatan Haji	Paket	75.000.000
F	Penggantian Biaya Transportasi Pelaksanaan Upacara Hari-Hari Besar Nasional		
	▪ Tim Korsik/Paduan Suara	/K	2.500.000
	▪ Tim Gesang/Sangkakala/Terompet	/K	750.000
G	Penggantian Transportasi Pengawas, Koordinator, Wakil Koordinator, Sekretaris, Anggota, Panitera dan Sekretariat Dewan Hakim, Panitia dan Tim Kerja MTQ Tingkat Kabupaten		
	• Dari Dalam Propinsi	PP	500.000
	• Dari Dalam Daerah	PP	200.000

Penjelasan :

- Penggantian transportasi sebagaimana tersebut diatas dibebankan pada rekening Perjalanan Dinas.
- Penggantian transportasi dibayarkan apabila perjalanan dinas dilakukan tidak menggunakan kendaraan dinas.
- Penggantian Transportasi unsur masyarakat ke luar provinsi dibayarkan lumpsum atau untuk daerah yang memiliki jarak tempuh yang lebih dari penggantian transportasi maksimal dapat dibayarkan at cost sesuai dengan pengeluaran riil.

M. SATUAN BIAYA PENGINAPAN

1. Satuan Biaya Penginapan Bintek, Diklat, Sosialisasi, dan Sejenisnya

Kepada Narasumber/Instruktur/Fasilitator, dan peserta Bintek, Diklat, Sosialisasi dan Sejenisnya diberikan disediakan tempat penginapan dengan ketentuan 1 (satu) kamar ditempatkan oleh 2 (dua) orang, dan bagi Narasumber/Instruktur/Fasilitator dapat disediakan tempat penginapan 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.

Tabel Satuan Biaya Penginapan Pelaksanaan Bimtek, Diklat, Sosialisasi dan Sejenisnya

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
A	Peserta		
1	Dalam Daerah	/Kamar	100.000
2	Luar Daerah Dalam Provinsi	/Kamar	350.000
B	Narasumber/Instruktur/Fasilitator		
	Acara di Dalam Daerah, Narasumber dari Luar Daerah	OH	250.000

2. Satuan Biaya Penginapan Assesment Jabatan Pimpinan Tinggi

Kepada Tenaga Penguji Assesment Jabatan Pimpinan Tinggi diberikan biaya penginapan yang standarnya disamakan dengan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat Eselon II, dan untuk biaya penginapan dalam kabupaten/daerah besarnya sesuai harga berlaku.

Pembayaran biaya penginapan didukung bukti pengeluaran yang riil (pembiayaan secara at cost) dan tidak boleh melebihi standar yang ditetapkan.

Dalam hal tim penguji tidak menggunakan fasilitas penginapan, maka biaya penginapan tidak dapat dibayarkan.

3. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Tabel Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel (Rp.)		
			Kepala Daerah/ Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris Daerah	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II
1	Sumatera Barat	OH	5.326.000	3.832.000	3.332.000
2	Aceh	OH	4.420.000	4.026.000	3.526.000
3	Sumatera Utara	OH	4.960.000	2.018.000	1.518.000
4	Riau	OH	3.820.000	3.619.000	3.119.000
5	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	2.354.000	1.854.000
6	Jambi	OH	4.000.000	3.837.000	3.337.000
7	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.583.000	3.083.000
8	Lampung	OH	4.491.000	2.567.000	2.067.000
9	Bengkulu	OH	2.071.000	2.128.000	1.628.000
10	Bangka Belitung	OH	3.827.000	3.338.000	2.838.000
11	Banten	OH	5.725.000	2.873.000	2.373.000
12	Jawa Barat	OH	5.381.000	3.255.000	2.755.000
13	DKI Jakarta	OH	5.850.000	1.990.000	1.490.000
14	Jawa Tengah	OH	4.242.000	1.980.000	1.480.000
15	DI Yogyakarta	OH	5.017.000	3.195.000	2.695.000
16	Jawa Timur	OH	4.400.000	2.105.000	1.605.000
17	Bali	OH	4.890.000	2.446.000	1.946.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	3.148.000	2.648.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.993.000	1.493.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	2.038.000	1.538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.891.000	3.391.000
22	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.816.000	3.316.000
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.688.000	2.188.000
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.688.000	2.188.000
25	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.790.000	2.290.000
26	Gorontalo	OH	4.168.000	3.049.000	2.549.000
27	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	3.081.000	2.581.000
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	2.050.000	1.550.000
29	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.527.000	2.027.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	2.559.000	2.059.000
31	Maluku	OH	3.467.000	3.740.000	3.240.000
32	Maluku Utara	OH	3.440.000	3.675.000	3.175.000
33	Papua	OH	3.859.000	3.818.000	3.318.000

34	Papua Barat	OH	3.872.000	3.712.000	3.212.000
----	-------------	----	-----------	-----------	-----------

Tabel Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel (Rp)		
			Pejabat Eselon III/ ASN Gol. IV	Pejabat Eselon IV/ ASN Gol. III	ASN Gol. II/I
1	Sumatera Barat	OH	1.353.000	650.000	650.000
2	Aceh	OH	1.294.000	556.000	556.000
3	Sumatera Utara	OH	1.100.000	530.000	530.000
4	Riau	OH	1.650.000	852.000	852.000
5	Kepulauan Riau	OH	1.037.000	792.000	792.000
6	Jambi	OH	1.212.000	580.000	580.000
7	Sumatera Selatan	OH	1.571.000	861.000	861.000
8	Lampung	OH	1.140.000	580.000	580.000
9	Bengkulu	OH	1.546.000	630.000	630.000
10	Bangka Belitung	OH	1.957.000	622.000	622.000
11	Banten	OH	1.000.000	718.000	718.000
12	Jawa Barat	OH	1.006.000	570.000	570.000
13	DKI Jakarta	OH	992.000	730.000	730.000
14	Jawa Tengah	OH	954.000	600.000	600.000
15	DI Yogyakarta	OH	1.384.000	845.000	845.000
16	Jawa Timur	OH	1.076.000	664.000	664.000
17	Bali	OH	990.000	910.000	910.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	1.418.000	580.000	580.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	1.355.000	550.000	550.000
20	Kalimantan Barat	OH	1.125.000	538.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	1.160.000	659.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	OH	1.500.000	540.000	540.000
23	Kalimantan Timur	OH	1.507.000	804.000	804.000
24	Kalimantan Utara	OH	1.507.000	804.000	804.000
25	Sulawesi Utara	OH	924.000	782.000	782.000
26	Gorontalo	OH	1.431.000	764.000	764.000
27	Sulawesi Barat	OH	1.075.000	704.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	OH	1.020.000	732.000	732.000
29	Sulawesi Tengah	OH	1.567.000	951.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	1.297.000	786.000	786.000
31	Maluku	OH	1.048.000	667.000	667.000
32	Maluku Utara	OH	1.073.000	600.000	600.000
33	Papua	OH	2.521.000	829.000	829.000
34	Papua Barat	OH	2.056.000	718.000	718.000

Penjelasan :

- Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
- Apabila tarif hotel melebihi standar yang ditetapkan, maka kepada sespri, ajudan dan sopir dapat menginap di hotel yang sama dengan pimpinannya (Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Istri Bupati, Istri Wakil Bupati, dan Istri Sekretaris Daerah) dengan standar/tarif hotel terendah.
- Biaya penginapan bagi Tenaga Honor Daerah dan Tenaga Kontrak Disamakan dengan Staf. Gol. II/I berdasarkan daerah tujuan.

N. SATUAN BIAYA HADIAH/PEMBINAAN

Tabel Satuan Biaya Hadiah/Pembinaan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
A	Biaya Pembinaan (Hadiah) Pelaksanaan Pembinaan dan Kompetisi/Perlombaan		
1	Pembinaan (Hadiah) Tipe 1	Paket	3.000.000
2	Pembinaan (Hadiah) Tipe 2	Paket	2.000.000
3	Pembinaan (Hadiah) Tipe 3	Paket	1.000.000
B	Biaya Pembinaan (Hadiah) Pelaksanaan MTQ		
1	Kontingen Terbaik Tipe 1	Paket	60.000.000
2	Kontingen Terbaik Tipe 2	Paket	55.000.000
3	Kontingen Terbaik Tipe 3	Paket	50.000.000
4	Pembinaan (Hadiah) Tipe 1	Paket	7.000.000
5	Pembinaan (Hadiah) Tipe 2	Paket	6.000.000
6	Pembinaan (Hadiah) Tipe 3	Paket	5.000.000

O. SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) SUMBER DAYA APARATUR, PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS (BINTEK), SOSIALISASI, RAPAT/PERTEMUAN, PERESMIAN, DAN SEJENISNYA

1. Satuan Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim)

Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat II/Tingkat III/Tingkat IV diberikan bantuan biaya mengikuti Diklatpim.

Satuan Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
A	Diklatpim Tingkat I		
	Bantuan Biaya Pendidikan	Per Orang	30.000.000
B	Diklatpim Tingkat II		
	Kontribusi	Per Orang	34.000.000
	Bantuan Biaya Pendidikan	Per Orang	10.000.000
C	Diklatpim Tingkat III		
	Kontribusi	Per Orang	24.000.000

	Bantuan Biaya Pendidikan	Per Orang	8.000.000
D	Diklatpim Tingkat IV		
	Kontribusi	Per Orang	23.000.000
	Bantuan Biaya Pendidikan	Per Orang	4.000.000
E	Peningkatan Kapasitas DPRD		
	Kontribusi	Orang/Kali	2.650.000
F	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan		
	Kontribusi Type I	Paket	15.000.000
	Kontribusi Type II	Paket	10.000.000
	Kontribusi Type III	Paket	7.500.000
	Kontribusi Type IV	Paket	5.000.000
G	Kursus Singkat/Pelatihan APIP		
	Kontribusi	Orang	5.000.000

Penjelasan :

- Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Diklatpim di luar Kabupaten Pasaman dapat diberi penggantian biaya transportasi pergi dan pulang (PP) dengan besaran sesuai dengan harga tiket moda transportasi yang digunakan yang didukung dengan bukti pengeluaran rill (at cost) dan biaya perjalanan dinas pergi dan pulang.
- Pelaksanaan kegiatan diklat kepemimpinan yang dilaksanakan secara online/daring diberikan Biaya bantuan pendidikan sebesar Rp.250.000

2. Satuan Biaya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan

Kepada calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan diberikan bantuan biaya sesuai dengan golongannya.

Tabel Satuan Biaya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
A	Prajabatan Golongan III		
1	Kontribusi	Per Orang	9.500.000
2	Bantuan Biaya Diklat di luar Kab. Pasaman	Per Orang	1.750.000
3	Bantuan Biaya Diklat di dalam Kab. Pasaman	Per Orang	500.000
B	Prajabatan Golongan II		
1	Kontribusi	Per Orang	9.500.000
2	Bantuan Biaya Diklat di luar Kab. Pasaman	Per Orang	1.250.000
3	Bantuan Biaya Diklat di dalam Kab. Pasaman	Per Orang	350.000
C	Prajabatan Golongan I		
1	Kontribusi	Per Orang	9.500.000

2	Bantuan Biaya Diklat di luar Kab. Pasaman	Per Orang	1.250.000
3	Bantuan Biaya Diklat di dalam Kab. Pasaman	Per Orang	250.000

Penjelasan :

- Calon Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Diklat Prajabatan di luar Kabupaten Pasaman dapat diberi penggantian biaya transportasi pergi dan pulang (PP) dengan besaran sesuai dengan harga tiket moda transportasi yang digunakan yang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara cost) dan biaya perjalanan dinas pergi dan pulang.
- Pelaksanaan kegiatan diklat prajabatan yang dilaksanakan secara online/daring diberikan Biaya bantuan pendidikan sebesar Rp.250.000

3. Satuan Biaya Bantuan Pendidikan

Kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugas belajarkan bukan atas permintaan sendiri untuk melanjutkan pendidikan formal ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat diberikan bantuan biaya pendidikan.

Tabel Satuan Biaya Bantuan Pendidikan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Tugas Belajar Program Spesialis	OT	25.000.000
2	Tugas Belajar Program S2	OT	12.500.000
3	Tugas Belajar Program D.IV/S1	OT	10.000.000

4. Satuan Biaya Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat), Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bintek), Sosialisasi, Rapat/Pertemuan, Peresmian, Dan Sejenisnya

Dalam pelaksanaan bimbingan teknis (bintek), pendidikan dan pelatihan (diklat), sosialisasi, rapat/pertemuan, peresmian, dan sejenisnya dapat dibayarkan biaya honorarium, uang saku, biaya penginapan, biaya transportasi, dan biaya lainnya yang dibutuhkan untuk kelancaran dan suksesnya acara tersebut.

1) Satuan Biaya Honorarium Pembawa Acara, Pemimpin Lagu, Rohaniawan, Pembaca Do'a, Pembaca Kitab Suci Al-Qur'an.

Dalam pelaksanaan bimbingan teknis (bintek), pendidikan dan pelatihan (diklat), sosialisasi, rapat/pertemuan, peresmian dan sejenisnya, kepada pembawa acara, pemimpin lagu, rohaniawan, pembaca do'a, pembaca kitab suci Al-Qur'an.

Tabel Satuan Biaya Honorarium Pembawa Acara, Pemimpin Lagu, Rohaniawan, Pembaca Do'a, Pembaca Kitab Suci Al-Qur'an dan Moderator Pelaksanaan Bimtek, Diklat, Sosialisasi, Dan Sejenisnya

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Pembawa Acara (MC) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan Tingkat Nasional ▪ Kegiatan Tingkat Propinsi ▪ Kegiatan Tingkat Kabupaten ▪ Kegiatan Tingkat Kecamatan 	OK	200.000
		OK	150.000
		OK	100.000
		OK	75.000
2	Pembaca Do'a		

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan Tingkat Nasional ▪ Kegiatan Tingkat Propinsi ▪ Kegiatan Tingkat Kabupaten ▪ Kegiatan Tingkat Kecamatan 	OK	200.000
		OK	150.000
		OK	100.000
		OK	75.000
3	Pembaca Kitab Suci <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan Tingkat Nasional ▪ Kegiatan Tingkat Propinsi ▪ Kegiatan Tingkat Kabupaten ▪ Kegiatan Tingkat Kecamatan 	OK	200.000
		OK	150.000
		OK	100.000
		OK	75.000
4	Dirijen/Pemimpin Lagu <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan Tingkat Nasional ▪ Kegiatan Tingkat Propinsi ▪ Kegiatan Tingkat Kabupaten ▪ Kegiatan Tingkat Kecamatan 	OK	175.000
		OK	150.000
		OK	75.000
		OK	50.000
5	Rohaniawan	OK	200.000

2) Tabel Satuan Biaya Lainnya Bintek, Diklat, Sosialisasi dan Sejenisnya

Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Bintek, Diklat, Sosialisasi dan Sejenisnya dapat dianggarkan biaya-biaya lainnya (alat tulis pesertadan penggantian makalah, sewa perlengkapan, dan sewa tempat).

Tabel Satuan Biaya Lainnya Pelaksanaan Bintek, Diklat, Sosialisasi dan Sejenisnya

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Alat Tulis Peserta	/Orang	15.000
2	Penggantian Makalah Narasumber/Instruktur/Fasilitator	/Materi	100.000

P. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

1. Satuan Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin

a. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Biaya pemeliharaan Kendaraan dinas dianggarkan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Tabel Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
A	Kendaraan Dinas Pejabat		
1	Kendaraan Dinas Bupati	UT	30.000.000
2	Kendaraan Dinas Wakil Bupati	UT	25.000.000
3	Kendaraan Pimpinan DPRD	UT	25.000.000
4	Kendaraan Dinas Sekretaris Daerah	UT	20.000.000
5	Kendaraan Kepala SKPD	UT	12.500.000

B	Kendaraan Operasional		
1	Kendaraan Roda 2	UT	1.000.000
2	Kendaraan Roda 3	UT	3.000.000
3	Kendaraan Roda 4 Tahun 2017 ke atas	UT	7.000.000
4	Kendaraan Roda 4 Tahun 2012 s.d Tahun 2016	UT	9.000.000
5	Kendaraan Roda 4 Tahun 2007 s.d Tahun 2011	UT	11.000.000
6	Kendaraan Roda 4 Tahun 2002 s.d Tahun 2006	UT	13.000.000
7	Kendaraan Roda 4 Tahun 2001 ke bawah	UT	15.000.000
8	Kendaraan Roda 6 ke atas (Non Hidrolik)	UT	17.500.000
9	Kendaraan Roda 6 hidrolik	UT	20.000.000

Penjelasan :

Besaran biaya pemeliharaan kendaraan dinas per unitnya dalam rangka penganggarnya, sedangkan dalam pelaksanaannya sesuai dengan keadaan/kebutuhan riil per unitnya.

b. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer, laptop/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).

Tabel Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Personal Computer	UT	1.000.000
2	Laptop/Notebook	UT	500.000
3	Mesin Tik Manual	UT	150.000
4	Mobiler (terkait dengan pegawai)	UT	50.000
5	Air Conditioner (AC)	UT	500.000
6	Genset Kecil dari 50 KVA	UT	4.500.000
7	Genset 50 KVA ke atas	/Tahun	70.000.000
8	Sumur Bor	/Tahun	60.000.000

c. Satuan Biaya Pemeliharaan Alat Berat

Alat Berat adalah semua peralatan yang digunakan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Tabel Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana/Peralatan Lantor Lainnya :

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Truck Maintenance	UT	10.000.000
2	Mesin Gilas	UT	15.000.000
3	Motor Greader	UT	40.000.000
4	Stoom Walls	UT	25.000.000
5	Compactor Roller	UT	15.000.000
6	Dump Truck	UT	5.000.000
7	Baby Roller	UT	5.000.000

8	Buldozzer	UT	30.000.000
9	Truck Thriller	UT	30.000.000
10	Backhoe Loader	UT	65.000.000
11	Excavator	UT	80.000.000

Penjelasan :

Besaran biaya pemeliharaan alat berat per unitnya dalam rangka penganggarannya, sedangkan dalam pelaksanaannya sesuai dengan keadaan/kebutuhan rill per unitnya.

d. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Lainnya

Sarana/peralatan kantor lainnya adalah semua sarana/peralatan kantor lainnya yang digunakan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Tabel Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana/Peralatan Kantor Lainnya :

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Pemeliharaan Apar	Buah	800.000
2	Pemeliharaan Alat Angkutan Apung	Unit	500.000
3	Pemeliharaan Bengkel Bermesin	Tahun	30.000.000
4	Pemeliharaan Mesin Lainnya	Tahun	500.000

2. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan

a. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk gedung atau bangunan milik daerah, dan/atau gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Tabel Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan :

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Gedung Pertemuan	UT	5.000.000
2	Gedung UPT Dinas Kesehatan	UT	10.000.000
3	Gedung Induk Dinas Kesehatan	UT	25.000.000
4	Gedung Sarana Olahraga	UT	25.000.000
5	Gedung Museum	UT	10.000.000
6	Gedung Kantor Induk SKPD	UT	10.000.000

7	Gedung Kantor UPT	UT	2.500.000
8	Gedung Kantor Laboratorium	UT	2.500.000
9	Gedung Kantor Pos Komando (Posko)	UT	2.500.000
10	Pemeliharaan IPAL	/Tahun	70.000.000
11	Pemeliharaan Kalibrasi	/Tahun	145.000.000
12	Pemeliharaan Lift	UT	20.000.000
13	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	/Tahun	10.000.000

b. Satuan Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas

Satuan biaya pemeliharaan rumah dinas merupakan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin guna menjaga atau mempertahankan rumah dinas agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini.

Tabel Satuan Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas :

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Rumah Dinas Bupati	UT	50.000.000
2	Rumah Dinas Wakil Bupati	UT	35.000.000
3	Rumah Dinas Ketua DPRD	UT	25.000.000
4	Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD	UT	15.000.000
5	Rumah Dinas Sekretaris Daerah	UT	15.000.000
6	Rumah Dinas Kepala SKPD	UT	5.000.000

c. Satuan Biaya Pemeliharaan Alat-Alat Studio, Jaringan dan Laboratorium

Tabel Satuan Biaya Pemeliharaan Alat-Alat Studio dan Laboratorium :

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Peralatan Sandi	Paket	1.500.000
2	Aplikasi SIMRS	Tahun	24.000.000
3	Alat Kimia NOVA Analytical Sistem	UT	5.000.000
4	Alat Kesehatan	Tahun	265.000.000

Q. PERJALANAN DINAS

1. Satuan Biaya Perjalanan Dinas

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka (a) pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, (b) mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya, (c) pengumandahan/pengutusan sementara waktu (detasering), (d) menempuh ujian dinas atau ujian jabatan, (e) menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan, (f) memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera

pada waktu atau karena melakukan tugas, (g) mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri, (h) penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3, dan (i) mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen uang harian, uang representasi.

a. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Besarnya uang harian perjalanan dinas luar daerah dibayarkan berdasarkan daerah tujuan perjalanan dinas.

Tabel Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)			
			Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Dalam Daerah	Diklat
1	Sumatera Barat	OH		380.000	150.000	110.000
2	Aceh	OH	360.000	-	-	110.000
3	Sumatera Utara	OH	370.000	-	-	110.000
4	Riau	OH	370.000	-	-	110.000
5	Kepulauan Riau	OH	370.000	-	-	110.000
6	Jambi	OH	370.000	-	-	110.000
7	Sumatera Selatan	OH	380.000	-	-	110.000
8	Lampung	OH	380.000	-	-	110.000
9	Bengkulu	OH	380.000	-	-	110.000
10	Bangka Belitung	OH	410.000	-	-	120.000
11	Banten	OH	370.000	-	-	110.000
12	Jawa Barat	OH	430.000	-	-	130.000
13	DKI Jakarta	OH	530.000	-	-	160.000
14	Jawa Tengah	OH	370.000	-	-	110.000
15	DI Yogyakarta	OH	420.000	-	-	130.000
16	Jawa Timur	OH	410.000	-	-	120.000
17	Bali	OH	480.000	-	-	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	-	-	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	-	-	130.000
20	Kalimantan Barat	OH	380.000	-	-	110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	360.000	-	-	110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	380.000	-	-	110.000
23	Kalimantan	OH	430.000	-	-	130.000

	Timur					
24	Kalimantan Utara	OH	430.000	-	-	130.000
25	Sulawesi Utara	OH	370.000	-	-	110.000
26	Gorontalo	OH	370.000	-	-	110.000
27	Sulawesi Barat	OH	410.000	-	-	120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	430.000	-	-	130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	370.000	-	-	110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	-	-	110.000
31	Maluku	OH	380.000	-	-	110.000
32	Maluku Utara	OH	430.000	-	-	130.000
33	Papua	OH	580.000	-	-	170.000
34	Papua Barat	OH	480.000	-	-	140.000

Keterangan :

- Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan di luar Kabupaten Pasaman yang waktu pelaksanaannya paling lambat pukul 09.00 WIB dapat dibayarkan uang harian perjalanan dinas selama 2 (dua) hari dengan tetap memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan sedangkan penginapan dibayarkan at cost atau diberikan biaya penginapan secara lumpsom sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan ditempat tujuan apabila tidak menggunakan biaya penginapan.
- Uang harian pendidikan dan pelatihan (diklat) diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di luar kota.

b. Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsom.

Tabel Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri:

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	
			Luar Kota	Dalam Kota
1	Bupati dan Wakil Bupati	OH	250.000	125.000
2	Pimpinan dan Anggota DPRD	OH	250.000	125.000
3	Sekretaris Daerah	OH	150.000	75.000
4	Eselon II	OH	125.000	50.000

c. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Pihak Lain

Tabel Satuan Biaya Uang Harian

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
A	Uang Harian Pegawai Honor Daerah/Tenaga Kontrak		
	Dalam Kecamatan	OH	60.000
	Dalam Kabupaten	OH	90.000
	Luar Kabupaten Dalam Provinsi	OH	200.000
	Luar Kabupaten Luar Provinsi	OH	60% dari uang harian perjalanan ASN berdasarkan daerah tujuan
C	Uang Harian Pelaksanaan Pembinaan dan Kompetisi/Perlombaan, Centra Olahraga serta Pembinaan dan Kompetisi Olahraga Rekreasi		
	Pengawas Pertandingan	OH	100.000
	Panitia Disiplin Pertandingan	OH	100.000
	Pelatih Tk. Nasional	OH	500.000
	Pelatih Tk. Provinsi	OH	350.000
	Pelatih Tk. Kabupaten	OH	125.000
	Asisten Pelatih Tk. Nasional	OH	400.000
	Asisten Pelatih Tk. Provinsi	OH	300.000
	Asisten Pelatih Tk. Kabupaten	OH	100.000
	Official Tk. Nasional	OH	350.000
	Official Tk. Provinsi	OH	250.000
	Official Tk. Kabupaten	OH	75.000
	B	Uang Harian Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an	
Pelatih Tk. Nasional		OH	500.000
Pelatih Tk. Provinsi		OH	400.000
Pelatih Tk. Kabupaten		OH	150.000
Pelatih Tk. Kecamatan		OH	100.000
Asisten Pelatih Tk. Nasional		OH	400.000
Asisten Pelatih Tk. Provinsi		OH	300.000
Asisten Pelatih Tk. Kabupaten		OH	125.000
Asisten Pelatih Tk. Kecamatan		OH	75.000
Official Tk. Nasional		OH	350.000
Official Tk. Provinsi		OH	250.000
Official Tk. Kabupaten		OH	100.000
Official Tk. Kecamatan		OH	50.000
Kafilah TC		OH	75.000
Kafilah Tk. Provinsi	OH	250.000	

	Kafilah Tk. Nasional	OH	350.000
C	Uang Saku Unsur Masyarakat Dalam rangka Mengikuti Event/Kegiatan		
	Dalam Kecamatan	OH	50.000
	Dalam Daerah	OH	75.000
	Luar Daerah Dalam Provinsi	OH	180.000
	Luar Daerah Luar Provinsi	OH	50 % dari uang harian perjalanan dinas ASN berdasarkan daerah tujuan
D	Uang Saku Unsur Masyarakat Dalam rangka Kegiatan Bimtek, Sosialisasi, Pelatihan, Penyuluhan dan Sejenis dalam Mendukung Pelaksanaan Kegiatan		
	Dalam Kecamatan	OH	60.000
	Dalam Daerah	OH	75.000
	Luar Daerah Dalam Provinsi	OH	180.000
	Luar Daerah Luar Provinsi	OH	50 % dari uang harian perjalanan dinas ASN berdasarkan daerah tujuan
E	Uang Saku Peserta Perlombaan, Jambore dan Sejenisnya serta Peserta Study Banding, Magang dan Sejenisnya		
	Dalam Daerah	OH	75.000
	Luar Daerah Dalam Provinsi	OH	180.000
	Luar Daerah Luar Provinsi	OH	50 % dari uang harian perjalanan dinas ASN berdasarkan daerah tujuan
F	Standar Biaya Pelaksanaan Upacara Hari-Hari Besar Nasional		
	Perwira Upacara Hari Kemerdekaan	OK	225.000
	Cadangan Perwira Upacara Hari Kemerdekaan	OK	200.000
	Komandan Upacara Bendera Hari Kemerdekaan	OK	200.000
	Cadangan Komandan Upacara Bendera Hari Kemerdekaan	OK	175.000
	Perwira Upacara Hari Nasional Besar Lainnya	OK	175.000
	Cadangan Perwira Upacara Hari Nasional Besar Lainnya	OK	150.000
	Komandan Upacara Hari Nasional Besar	OK	150.000

	Lainnya		
	Cadangan Komandan Upacara Hari Nasional Besar Lainnya	OK	125.000
	Perwira Upacara Apel Kehormatan dan Renungan Suci	OK	175.000
	Cadangan Perwira Upacara Apel Kehormatan dan Renungan Suci	OK	150.000
	Komandan Upacara Apel Kehormatan dan Renungan Suci	OK	150.000
	Cadangan Komandan Upacara Apel Kehormatan dan Renungan Suci	OK	125.000
	Pembaca Teks Pembukaan UUD 1945	OK	125.000
	Cadangan Pembaca Teks Pembukaan UUD 1945	OK	100.000
	Pengibar Bendera Upacara Hari Besar Nasional Lainnya	OK	125.000
	Cadangan Pengibar Bendera Upacara Hari Besar Nasional Lainnya	OK	100.000
	Petugas Pembawa Obor/Karangan Bunga/Bunga Tabur dan Lilin	OK	75.000
	Pembaca Teks Kongres, Pesan-Pesan Pahlawan dan Pembaca Teks Lainnya	OK	125.000
	Cadangan Pembaca Teks Kongres, Pesan-Pesan Pahlawan dan Pembaca Teks Lainnya	OK	100.000
	Barisan Bhinneka Tunggal Ika	OK	75.000
	Petugas Keamanan	OK	75.000
	Penggantian Biaya Rias/Make Up	/K	2.000.000
F	Standar Biaya Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih (Paskibraka)		
	Peserta Tk. Kecamatan	OH	25.000
	Peserta Tk. Kabupaten	OH	75.000
	Peserta Tk. Propinsi (yang mengikuti seleksi di Propinsi)	OH	180.000
	Peserta Karya Wisata	OH	200.000

Penjelasan :

- Uang saku sebagaimana maksud diatas dibebankan pada rekening perjalanan dinas.
- Kepada Pegawai Honorer dan Pegawai Tenaga Kontrak yang melaksanakan Perjalanan dinas dalam Kabupaten Pasaman oleh (1) Pegawai Badan Keuangan Daerah dalam rangka pemungutan/verifikasi pendapatan daerah , (2) Pegawai Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam rangka pemungutan/verifikasi pendapatan daerah (3) Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka memberikan pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK), pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) , (4) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka pelayanan Keluarga Berencana (KB), (5) pegawai Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam rangka melaksanakan pembersihan/pemungutan/penjemputan/pembuangan sampah, (6) Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang bertugas selaku tenaga operator alat berat, (7) pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam rangka survey perizinan dan pengawasan penanaman modal, (8) pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka penertiban/penegakan peraturan daerah, pengamanan tempat ibadah, penanggulangan/pemadaman kebakaran dan penanganan bencana alam, (9) pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam rangka penanganan bencana alam, (10) pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU-TR) sebagai tenaga perencanaan dalam rangka peninjauan/survey lapangan akibat bencana alam dan operator alat berat dalam rangka penanganan bencana alam, (11) Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika yang bertugas meliput kegiatan Bupati dan Wakil Bupati (12) Pegawai Dinas Perhubungan dalam rangka pengamanan/pengaturan lalu lintas (13) Pegawai Dinas Kesehatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik (14) Tenaga Sopir Non Sopir Kepala SKPD (15) pegawai sebagai pembawa acara (MC) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Kepada Personil Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan pengamanan tempat ibadah (Pelaksanaan Ibadah Shalat Jum'at dan Shalat Tarawih) dalam kecamatan Lubuk Sikaping diberikan uang harian sebesar 50% (lima puluh persen) dari uang harian perjalanan dinas dalam kecamatan.
- Kepada Personil Dinas Perhubungan yang melakukan pengamanan/pengaturan lalu lintas dalam kecamatan Lubuk Sikaping diberikan uang harian sebesar 50% (lima puluh persen) dari uang harian perjalanan dinas dalam kecamatan.

d. Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Tabel Standar Tiket Moda Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri :

No	Uraian	Jenis Moda Transportasi			
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api	Bus
1	Bupati dan Wakil Bupati	Kelas Bisnis	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif
2	Pimpinan DPRD	Kelas Bisnis	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif
3	Sekretaris Daerah	Kelas Bisnis	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif
4	Anggota DPRD	Kelas Ekonomi	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif
5	Pejabat Eselon II	Kelas Ekonomi	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif
6	Pejabat Eselon III	Kelas Ekonomi	Kelas I A	Eksekutif	Eksekutif
7	Pejabat Eselon IV	Kelas Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Eksekutif
8	ASN Golongan IV, III, II dan I	Kelas Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Eksekutif
9	Pegawai Tidak Tetap	Kelas Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Eksekutif
10	Unsur Masyarakat	Kelas Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Eksekutif

e. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan.

Tabel Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri :

No	Kota Asal		Satuan	Biaya Tiket (Rp)	
	Asal	Tujuan		Bisnis	Ekonomi
1	Padang	Balikpapan	OPP	10.942.000	5.369.000
2	Padang	Bandar Lampung	OPP	6.439.000	3.380.000
3	Padang	Bandung	OPP	6.129.000	3.508.000
4	Padang	Banjarmasin	OPP	9.006.000	4.642.000
5	Padang	Batam	OPP	8.653.000	4.546.000
6	Padang	Biak	OPP	16.932.000	8.728.000
7	Padang	Denpasar	OPP	9.049.000	4.888.000
8	Padang	Jakarta	OPP	5.530.000	2.952.000
9	Padang	Jayapura	OPP	17.381.000	9.327.000
10	Padang	Kendari	OPP	11.167.000	5.722.000
11	Padang	Makassar	OPP	10.974.000	5.402.000
12	Padang	Malang	OPP	8.418.000	4.385.000
13	Padang	Manado	OPP	14.012.000	6.546.000
14	Padang	Mataram	OPP	9.060.000	4.867.000
15	Padang	Palangkaraya	OPP	8.760.000	4.642.000
16	Padang	Pangkal Pinang	OPP	7.337.000	3.883.000
17	Padang	Pontianak	OPP	8.193.000	4.460.000
18	Padang	Semarang	OPP	7.744.000	3.925.000
19	Padang	Solo	OPP	7.744.000	4.065.000
20	Padang	Surabaya	OPP	9.199.000	4.364.000
21	Padang	Timika	OPP	16.718.000	8.685.000
22	Padang	Yogyakarta	OPP	7.969.000	4.000.000

Penjelasan :

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri/tidak ditetapkan pada standar dapat dibayarkan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

f. Satuan Biaya Tiket Kapal Laut, Kereta Api, dan Bus Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Penggantian biaya pembelian tiket kapal laut, kereta api, dan bus sesuai harga berlaku pada saat melaksanakan perjalanan yang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

Tabel Satuan Biaya Tiket Kapal Laut, Kereta Api, dan Bus Perjalanan Dinas Dalam Negeri:

No	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Tiket Kapal Laut	OK	sesuai harga berlaku
2	Tiket Kereta Api	OK	sesuai harga berlaku
3	Tiket Bus	OK	sesuai harga berlaku

g. Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Biaya transportasi dibayarkan untuk 1 (satu) kali perjalanan di tempat tujuan dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun ke penginapan/tempat pelaksanaan kegiatan dan sebaliknya.

Pembiayaan satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan secara lumpsum.

Tabel Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri :

No	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
2	Aceh Darusalam	Orang/Kali	123.000
3	Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000
4	Riau	Orang/Kali	94.000
5	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000
6	Jambi	Orang/Kali	147.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000
8	Lampung	Orang/Kali	167.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000
11	Banten	Orang/Kali	260.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	166.000
13	D.K.I Jakarta	Orang/Kali	256.000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	75.000
15	D.I Yogyakarta	Orang/Kali	118.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000
17	Bali	Orang/Kali	159.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	135.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	450.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	102.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	240.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31	Maluku	Orang/Kali	240.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33	Papua	Orang/Kali	431.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	182.000

h. Biaya Rapid Test Antigen-Swab/sejenisnya

Biaya Rapid Test Antigen-Swab/sejenisnya dibayarkan :

1. Pulau Jawa sebesar Rp.250.000

2. Luar Pulau Jawa sebesar Rp. 275.000

Dalam hal terdapat aturan terbaru yang mengatur biaya Rapid Test Antigen-Swab/sejenisnya maka besarnya mengacu pada peraturan dimaksud.

i. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Sumatera Barat (One Way)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota kabupaten ke ibu kota provinsi dan kabupaten/kota dalam Provinsi Sumatera Barat (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota kabupaten ke tempat tujuan atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Biaya transportasi darat dari ibu kota kabupaten ke ibu kota provinsi dan kabupaten/kota dalam provinsi sumatera barat (one way) dibayarkan dalam bentuk penggantian didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

Tabel Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Sumatera Barat (One Way) :

No	Ibu Kota Kabupaten	Kota Tujuan	Satuan	Besaran (Rp)
1	Lubuk Sikaping	Kota Padang	Orang/Kali	100.000
2	Lubuk Sikaping	Kota Pariaman	Orang/Kali	100.000
3	Lubuk Sikaping	Kota Solok	Orang/Kali	100.000
4	Lubuk Sikaping	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	125.000
5	Lubuk Sikaping	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	60.000
6	Lubuk Sikaping	Kota Bukittinggi	Orang/Kali	40.000
7	Lubuk Sikaping	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	60.000
8	Lubuk Sikaping	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	150.000
9	Lubuk Sikaping	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	75.000
10	Lubuk Sikaping	Kab. Solok	Orang/Kali	100.000
11	Lubuk Sikaping	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	200.000
12	Lubuk Sikaping	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	200.000
13	Lubuk Sikaping	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	75.000
14	Lubuk Sikaping	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	150.000
15	Lubuk Sikaping	Kab. Agam	Orang/Kali	75.000
16	Lubuk Sikaping	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	75.000
17	Lubuk Sikaping	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	60.000

h. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kecamatan

Perjalanan dinas dalam kecamatan adalah perjalanan dinas jabatan dalam kecamatan setempat yang dilakukan oleh (1) pejabat negara, (2) pejabat daerah/anggota DPRD, (3) sekretaris daerah, (4) pegawai kecamatan/puskesmas dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, (5) pegawai pada Inspektorat (APIP) dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut, (6) pegawai pada Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dalam rangka melaksanakan pemungutan, Pendataan dan verifikasi

pendapatan daerah, stock opname persediaan dan persertifikatan tanah milik pemerintah daerah, (7) pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam rangka survey/pelayanan perizinan dan pengawasan penanaman modal, (8) pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka penertiban/penegakan peraturan daerah, penanggulangan/pemadaman kebakaran dan penanganan bencana alam, (9) pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam rangka penanganan bencana alam, (10) pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU-TR) sebagai tenaga perencanaan dalam rangka peninjauan/survey lapangan akibat bencana alam dan operator alat berat dalam rangka penanganan bencana alam, (11) pegawai pada Dinas Perhubungan sebagai tenaga penerangan jalan umum dan personil pengamanan/pengaturan jalan raya.

Tabel Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan :

No	Kecamatan	Satuan	Besaran (Rp)
1	Lubuk Sikaping	OH	75.000
2	Tigo Nagari	OH	80.000
3	Simpang Alahan Mati	OH	80.000
4	Bonjol	OH	80.000
5	Duo Koto	OH	80.000
6	Panti	OH	80.000
7	Padang Gelugur	OH	80.000
8	Rao Selatan	OH	80.000
9	Rao	OH	80.000
10	Rao Utara	OH	80.000
11	Mapat Tunggul	OH	85.000
12	Mapat Tunggul Selatan	OH	85.000

Keterangan :

- Kepada Personil Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan pengamanan tempat ibadah (Pelaksanaan Ibadah Shalat Jum'at dan Shalat Tarawih) dalam kecamatan Lubuk Sikaping diberikan uang harian sebesar 50% (lima puluh persen) dari uang harian perjalanan dinas dalam kecamatan.
- Kepada Personil Dinas Perhubungan yang melakukan pengamanan/pengaturan lalu lintas dalam kecamatan Lubuk Sikaping diberikan uang harian sebesar 50% (lima puluh persen) dari uang harian perjalanan dinas dalam kecamatan.

i. Satuan Biaya Jasa pengantar pasien rujukan

Kepada Aparatur Sipil Negara, pegawai tenaga honorer daerah, dan pegawai tenaga kontrak (sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 6 Tahun 2020) yang ada di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit Pratama yang ditugaskan mengantar pasien rujukan ke rumah sakit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari dapat diberikan uang jasa pengantar pasien rujukan.

Tabel Satuan Biaya Jasa pengantar pasien rujukan:

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Dari Puskesmas ke Rumah Sakit (RSUD Lubuk Sikaping dan Rumah Sakit Pratama)	OK	150.000
2	Dari Rumah Sakit Pratama ke RSUD Lubuk Sikaping	OK	150.000

Penjelasan :

- Aparatur Sipil Negara, pegawai tenaga honorer daerah, dan pegawai tenaga kontrak yang ditugaskan mengantar pasien rujukan ke rumah sakit lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari dapat diberikan uang jasa pengantar pasien rujukan untuk kelebihan per 1 (satu) kalinya sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari uang jasa pengantar pasien rujukan sebagaimana tabel di atas.
- Dokumen kelengkapan dalam mengantar pasien rujukan berupa Surat Perintah Tugas yang dibuat secara manual.
- Jasa pengantar pasien rujukan dibebankan pada rekening jasa tenaga kesehatan.

j. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri

Pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dan dalam hal terjadi perubahan maka biaya perjalanan dinas jabatan luar negeri mengacu pada peraturan terbaru.

R. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Tabel Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas :

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
A	Kendaraan Dinas Pejabat		
	Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati)	Unit	702.970.000
	Pejabat Daerah (Ketua dan Wakil Ketua DPRD)	Unit	702.970.000
	Pejabat Eselon II	Unit	482.074.000
B	Kendaraan Operasional Kantor/LapanganRoda 4 (Empat)		
	Pick Up	Unit	219.606.000
	Minibus	Unit	335.431.000
	Double Gardan	Unit	479.479.000
C	Kendaraan Operasional Bus		
	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000

	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000
D	Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan Roda 2 (Dua)		
	Operasional	Unit	32.219.000
	Lapangan	Unit	35.600.000

III. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI, PENGINAPAN DAN UANG HARIAN ORGANISASI LAINNYA

A. Satuan Biaya Transportasi

Kepada (1) Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), (2) Gabungan Organisasi Wanita (GOW), (3) Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), (4) Dharma Wanita Persatuan (DWP), (5) Dewan Riset Daerah (DRD), (6) Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), (7) Forum Pendidik Anak Usia Dini (PAUD), (8) Himpunan Pendidik dan Tenaga Pendidik Anak Usia Dini (Himpaudi), (9) Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (Forikan), (10) Kamar Dagang dan Industri (Kadin), (11) Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), (12) Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPD-LPM), (13) Forum Kabupaten Pasaman Sehat (Forkapas), (14) Asosiasi Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan (SPAMS-Perdesaan), (15) Dewan Pendidikan, (16) Organisasi Perempuan, (17) Forum Perempuan Peduli Politik,

Biaya transportasi diberikan dalam bentuk penggantian didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara at cost). Moda transportasi yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan ke luar provinsi dari kota asal ke kota tujuan dan sebaliknya terdiri dari pesawat udara, kapal laut, kereta api, dan bus.

Tabel Standar Moda Transportasi :

No	Moda Transportasi	Standar
1	Pesawat Udara	Kelas Ekonomi
2	Kapal Laut	Kelas I
3	Kereta Api	Eksekutif
4	Bus	Eksekutif

1. Satuan Biaya Tiket Pesawat

Satuan biaya tiket pesawat adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan ke bandara kota tujuan.

Pembiayaan pembelian tiket pesawat udara sebagaimana tercantum dalam tabel satuan biaya tiket pesawat di bawah ini dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya yang ditetapkan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara at cost).

Tabel Satuan Biaya Tiket Pesawat :

No	Uraian		Satuan	Biaya Tiket (Rp)
1	Kota Asal	Kota Tujuan	OPP	disamakan dengan pegawai negeri sipil sebagaimana tercantum pada angka Q.1 huruf d lampiran Keputusan Bupati ini

2. Satuan Biaya Tiket Kapal Laut, Kereta Api, dan Bus

Penggantian biaya pembelian tiket kapal laut, kereta api, dan bus sesuai harga berlaku pada saat melaksanakan perjalanan yang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

Tabel Satuan Biaya Tiket Kapal Laut, Kereta Api, dan Bus Perjalanan Dinas Dalam Negeri:

No	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Tiket Kapal Laut	OK	sesuai harga berlaku
2	Tiket Kereta Api	OK	sesuai harga berlaku
3	Tiket Bus	OK	sesuai harga berlaku

3. Satuan Biaya Taxi

Satuan biaya taxi adalah biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi dari tempat kedudukan asal menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan, dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan, dari tempat tujuan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal, atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun, dapat menggunakan transportasi lainnya yang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

Pembiayaan satuan biaya taksi dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost)

Tabel Satuan Biaya Taxi :

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Provinsi	Orang/Kali	disamakan dengan pegawai negeri sipil sebagaimana tercantun pada angka Q.1 huruf f lampiran Keputusan Bupati ini

4. Satuan Biaya Transportasi ke Bandara

Biaya transportasi ke dan dari Bandara International Minangkabau (BIM) dibayarkan sesuai dengan harga tiket yang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost) dan tidak boleh dalam bentuk sewa kendaraan.

B. Satuan Biaya Penginapan

Dalam rangka pelaksanaan perjalanan, kepada pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah ini diberikan biaya penginapan yang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost), dan dalam hal perjalanan tidak menggunakan fasilitas penginapan, tidak diberikan biaya penginapan.

1. Satuan Biaya Penginapan TP-PKK Kabupaten/Kecamatan, GOW, Dekranasda, DWP, DRD, LKKS, Forum PAUD, Himpaudni, Forikan,

Tabel Satuan Biaya Penginapan :

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Ketua	OH	disamakan dengan pejabat eselon III sebagaimana tercantun pada angka M.3 lampiran Keputusan

			Bupati ini
2	Anggota/Pengurus	OH	disamakan dengan PNS Golongan III sebagaimana tercantun pada angka M.3 lampiran Keputusan Bupati ini
3	Pegawai Tenaga Kontrak	OH	disamakan dengan PNS Golongan II sebagaimana tercantun pada angka M.3 lampiran Keputusan Bupati ini

Penjelasan :

- Biaya penginapan Ketua TP-PKK Kecamatan disamakan dengan anggota/pengurus.
- Biaya penginapan anggota/pengurus Dewan Riset Daerah (DRD) disamakan dengan Ketua.

2. Satuan Biaya Penginapan Kadin, LKAAM, DPD-LPM, Forkapas, SPAMS-Perdesaan, Dewan Pendidikan, Organisasi Perempuan, Forum Perempuan Peduli Politik.

Tabel Satuan Biaya Penginapan :

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel (Rp)	
			Ketua	Anggota/ Pengurus
1	Sumatera Barat	OH	520.000	420.000
2	Aceh	OH	440.000	360.000
3	Sumatera Utara	OH	420.000	340.000
4	Riau	OH	680.000	550.000
5	Kepulauan Riau	OH	630.000	510.000
6	Jambi	OH	460.000	380.000
7	Sumatera Selatan	OH	690.000	560.000
8	Lampung	OH	460.000	380.000
9	Bengkulu	OH	500.000	410.000
10	Bangka Belitung	OH	500.000	400.000
11	Banten	OH	570.000	470.000
12	Jawa Barat	OH	460.000	370.000
13	DKI Jakarta	OH	580.000	470.000
14	Jawa Tengah	OH	480.000	390.000
15	DI Yogyakarta	OH	680.000	550.000
16	Jawa Timur	OH	530.000	430.000
17	Bali	OH	730.000	590.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	460.000	380.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	440.000	360.000
20	Kalimantan Barat	OH	430.000	350.000
21	Kalimantan Tengah	OH	530.000	430.000
22	Kalimantan Selatan	OH	430.000	350.000
23	Kalimantan Timur	OH	640.000	520.000

24	Kalimantan Utara	OH	640.000	520.000
25	Sulawesi Utara	OH	630.000	510.000
26	Gorontalo	OH	610.000	500.000
27	Sulawesi Barat	OH	560.000	460.000
28	Sulawesi Selatan	OH	590.000	480.000
29	Sulawesi Tengah	OH	760.000	620.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	630.000	510.000
31	Maluku	OH	530.000	430.000
32	Maluku Utara	OH	480.000	390.000
33	Papua	OH	660.000	540.000
34	Papua Barat	OH	570.000	470.000

C. Satuan Biaya Uang Harian

1. **Satuan Biaya Uang Harian GOW, Dekranasda, DWP, DRD, LKKS, Forum PAUD, Himpaudni, Forikan,**

Tabel Satuan Biaya Uang Harian :

No	Propvinsi	Satuan	Besaran (Rp)	
			Luar Daerah	Dalam Daerah
1	Sumatera Barat	OH	285.000	115.000
2	Aceh	OH	270.000	-
3	Sumatera Utara	OH	280.000	-
4	Riau	OH	280.000	-
5	Kepulauan Riau	OH	280.000	-
6	Jambi	OH	280.000	-
7	Sumatera Selatan	OH	285.000	-
8	Lampung	OH	285.000	-
9	Bengkulu	OH	285.000	-
10	Bangka Belitung	OH	310.000	-
11	Banten	OH	280.000	-
12	Jawa Barat	OH	325.000	-
13	DKI Jakarta	OH	400.000	-
14	Jawa Tengah	OH	280.000	-
15	DI Yogyakarta	OH	315.000	-
16	Jawa Timur	OH	310.000	-
17	Bali	OH	360.000	-
18	Nusa Tenggara Barat	OH	330.000	-
19	Nusa Tenggara Timur	OH	325.000	-
20	Kalimantan Barat	OH	285.000	-
21	Kalimantan Tengah	OH	270.000	-
22	Kalimantan Selatan	OH	285.000	-
23	Kalimantan Timur	OH	325.000	-

24	Kalimantan Utara	OH	325.000	-
25	Sulawesi Utara	OH	280.000	-
26	Gorontalo	OH	280.000	-
27	Sulawesi Barat	OH	310.000	-
28	Sulawesi Selatan	OH	325.000	-
29	Sulawesi Tengah	OH	280.000	-
30	Sulawesi Tenggara	OH	285.000	-
31	Maluku	OH	285.000	-
32	Maluku Utara	OH	325.000	-
33	Papua	OH	435.000	-
34	Papua Barat	OH	360.000	-

2. Satuan Biaya Uang Harian Kadin, LKAAM, DPD-LPM, Forkapas, SPAMS-Perdesaan, Dewan Pendidikan, Organisasi Perempuan, Forum Perempuan Peduli Politik.

Tabel Satuan Biaya Uang Harian :

No	Propvinsi	Satuan	Besaran (Rp)	
			Luar Kota	Dalam Kota
1	Sumatera Barat	OH	245.000	95.000
2	Aceh	OH	230.000	-
3	Sumatera Utara	OH	235.000	-
4	Riau	OH	235.000	-
5	Kepulauan Riau	OH	235.000	-
6	Jambi	OH	235.000	-
7	Sumatera Selatan	OH	245.000	-
8	Lampung	OH	245.000	-
9	Bengkulu	OH	245.000	-
10	Bangka Belitung	OH	260.000	-
11	Banten	OH	235.000	-
12	Jawa Barat	OH	275.000	-
13	DKI Jakarta	OH	340.000	-
14	Jawa Tengah	OH	235.000	-
15	DI Yogyakarta	OH	270.000	-
16	Jawa Timur	OH	260.000	-
17	Bali	OH	305.000	-
18	Nusa Tenggara Barat	OH	280.000	-
19	Nusa Tenggara Timur	OH	275.000	-
20	Kalimantan Barat	OH	245.000	-
21	Kalimantan Tengah	OH	230.000	-
22	Kalimantan Selatan	OH	245.000	-
23	Kalimantan Timur	OH	275.000	-
24	Kalimantan Utara	OH	275.000	-

25	Sulawesi Utara	OH	235.000	-
26	Gorontalo	OH	235.000	-
27	Sulawesi Barat	OH	260.000	-
28	Sulawesi Selatan	OH	275.000	-
29	Sulawesi Tengah	OH	235.000	-
30	Sulawesi Tenggara	OH	245.000	-
31	Maluku	OH	245.000	-
32	Maluku Utara	OH	275.000	-
33	Papua	OH	370.000	-
34	Papua Barat	OH	305.000	-

3. Satuan Biaya Uang Harian Dalam Kecamatan TP-PKK Kabupaten dan Kecamatan

Tabel Satuan Biaya Uang Harian Dalam Kecamatan TP-PKK Kabupaten dan Kecamatan :

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	
			TP-PKK Kabupaten	TP-PKK Kecamatan
A	Luar Kota			
1	Propvinsi Sumatera Barat	OH	285.000	245.000
2	Propvinsi Aceh	OH	270.000	230.000
3	Propvinsi Sumatera Utara	OH	280.000	235.000
4	Propvinsi Riau	OH	280.000	235.000
5	Propvinsi Kepulauan Riau	OH	280.000	235.000
6	Propvinsi Jambi	OH	280.000	235.000
7	Propvinsi Sumatera Selatan	OH	285.000	245.000
8	Propvinsi Lampung	OH	285.000	245.000
9	Propvinsi Bengkulu	OH	285.000	245.000
10	Propvinsi Bangka Belitung	OH	310.000	260.000
11	Propvinsi Banten	OH	280.000	235.000
12	Propvinsi Jawa Barat	OH	325.000	275.000
13	Propvinsi DKI Jakarta	OH	400.000	340.000
14	Propvinsi Jawa Tengah	OH	280.000	235.000
15	Propvinsi DI Yogyakarta	OH	315.000	270.000
16	Propvinsi Jawa Timur	OH	310.000	260.000
17	Propvinsi Bali	OH	360.000	305.000
18	Propvinsi Nusa Tenggara Barat	OH	330.000	280.000
19	Propvinsi Nusa Tenggara Timur	OH	325.000	275.000
20	Propvinsi Kalimantan Barat	OH	285.000	245.000
21	Propvinsi Kalimantan Tengah	OH	270.000	230.000

22	Propvinsi Kalimantan Selatan	OH	285.000	245.000
23	Propvinsi Kalimantan Timur	OH	325.000	275.000
24	Propvinsi Kalimantan Utara	OH	325.000	275.000
25	Propvinsi Sulawesi Utara	OH	280.000	235.000
26	Propvinsi Gorontalo	OH	280.000	235.000
27	Propvinsi Sulawesi Barat	OH	310.000	260.000
28	Propvinsi Sulawesi Selatan	OH	325.000	275.000
29	Propvinsi Sulawesi Tengah	OH	280.000	235.000
30	Propvinsi Sulawesi Tenggara	OH	285.000	245.000
31	Propvinsi Maluku	OH	285.000	245.000
32	Propvinsi Maluku Utara	OH	325.000	275.000
33	Propvinsi Papua	OH	435.000	370.000
34	Propvinsi Papua Barat	OH	360.000	305.000
B	Dalam Kota	OH	115.000	95.000
C	Dalam Kecamatan			
1	Lubuk Sikaping	OH	55.000	50.000
2	Tigo Nagari	OH	-	55.000
3	Simpang Alahan Mati	OH	-	55.000
4	Bonjol	OH	-	55.000
5	Duo Koto	OH	-	55.000
6	Panti	OH	-	55.000
7	Padang Gelugur	OH	-	55.000
8	Rao Selatan	OH	-	55.000
9	Rao	OH	-	55.000
10	Rao Utara	OH	-	55.000
11	Mapat Tunggul	OH	-	60.000
12	Mapat Tunggul Selatan	OH	-	60.000

IV. STANDAR BELANJA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA BUPATI, WAKIL BUPATI, KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD

Tabel Standar Biaya Kebutuhan Rumah Tangga Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	▪ Bupati	Tahun	200.000.000
	▪ Wakil Bupati	Tahun	150.000.000
	▪ Ketua DPRD	Tahun	192.000.000
	▪ Wakil Ketua DPRD	Tahun	150.000.000

V. STANDAR BELANJA YANG BERSUMBER DARI DAK

Kegiatan yang sumber dananya berasal dari DAK dan telah ditetapkan standar belanjanya melalui petunjuk teknis pelaksanaan dibayarkan berdasarkan standar yang ada pada petunjuk teknis dimaksud, sedangkan standar belanja yang tidak diatur secara khusus dan tidak bersifat wajib pada petunjuk teknis pelaksanaan tetap mengacu pada standar belanja yang ada dalam Peraturan Bupati ini.

VI. BELANJA BLUD (BADAN LAYANAN UMUM DAERAH) RSUD LUBUK SIKAPING

Standar belanja dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada BLUD (RSUD Lubuk Sikaping) disusun dan disiapkan oleh BLUD untuk ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pasaman, setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

VII. BELANJA HIBAH

Belanja hibah dipergunakan untuk hibah dalam bentuk uang dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman.

VIII. BELANJA BANTUAN SOSIAL

Belanja bantuan sosial dipergunakan untuk bantuan sosial dalam bentuk uang dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman.

IX. BELANJA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTA DAN PEMERINTAH NAGARI

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan (Pajak dan Retribusi Daerah) Kabupaten kepada Pemerintah Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

X. BELANJA BANTUAN KEUANGAN

1. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa/Nagari

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus kepada Pemerintah Nagari dan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan nagari.

2. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Belanja bantuan keuangan kepada partai politik mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

XI. BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengambilan atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Pengertian Istilah :

No.	Singkatan	Keterangan	No.	Singkatan	Keterangan
1	OJ	Orang/Jam	13	OKJ	Orang/Kunjungan
2	OH	Orang/Hari	14	OJP	Orang/Jam Pelajaran
3	OB	Orang/Bulan	15	OL	Orang/Lembar
4	OT	Orang/Tahun	16	/MP	Per Mata Pelajaran
5	OP	Orang/Paket	17	JPL	Jam Pelajaran
6	OK	Orang/Kegiatan	18	JPL	Jam Pelajaran
7	OS	Orang/Sidang	19	OTW	Orang/Triwulan
8	OM	Orang/Malam	20	O/K	Orang/Kasus
9	UT	Unit/Tahun	21	OD	Orang/Dokumen
10	PM	Per Materi	22	B/H	Buah/Hari
11	/K	Per Kegiatan	23	OH/L	Orang/Hari per Lokasi
12	PP	Pergi Pulang	24	O/P	Orang Per Peserta

BUPATI PASAMAN

(Handwritten Signature)
YUSUF LUBIS


NO	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Wakil Bupati		
2	Sekretaris Daerah	13.1.21	
3	Asisten Sekretaris Daerah	13.1.21	
4	Kepala BPP	13.1.21	
5	Sekretaris BPP		
6	Kabid Anagaran	13-1-21	

TELAH DITELITI SECARA TEKNIS OLEH		
JABATAN	TGL.	PARAF
ASST PEMERINTAHAN	13-1-21	
KABAG HUKUM	13/1/2021	
KASUBAG PP	13/1/2021	

Pengertian Istilah :

No.	Singkatan	Keterangan	No.	Singkatan	Keterangan
1	OJ	Orang/Jam	13	OKJ	Orang/Kunjungan
2	OH	Orang/Hari	14	OJP	Orang/Jam Pelajaran
3	OB	Orang/Bulan	15	OL	Orang/Lembar
4	OT	Orang/Tahun	16	/MP	Per Mata Pelajaran
5	OP	Orang/Paket	17	JPL	Jam Pelajaran
6	OK	Orang/Kegiatan	18	JPL	Jam Pelajaran
7	OS	Orang/Sidang	19	OTW	Orang/Triwulan
8	OM	Orang/Malam	20	O/K	Orang/Kasus
9	UT	Unit/Tahun	21	OD	Orang/Dokumen
10	PM	Per Materi	22	B/H	Buah/Hari
11	/K	Per Kegiatan	23	OH/L	Orang/Hari per Lokasi
12	PP	Pergi Pulang	24	O/P	Orang Per Peserta

BUPATI PASAMAN



YUSUF LUBIS